



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
WAKAF (SIWAK) DI KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Santi Mundjijah Ma'mun

NIM.B94216103

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Santi Mundjijah Ma'mun

NIM : B94216103

Prodi : Manajemen Dakwah

Alamat : Tambak Sawah Rt.6 Rw.2, Kec.Waru, Kab.Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi atas karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
3. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekwensi hukum yang terjadi.



Surabaya, 21 Juli 2020

Santi Mundjijah Ma'mun

Santi Mundjijah Ma'mun

B94216103

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Santi Mundjijah Ma'mun

Nim : B94216103

Program Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Penerapan Sistem Informasi Manajemen
Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian
Agama Kota Surabaya

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing.

Surabaya, 21 Juli 2020



Airlangga Bramayudha, MM

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
WAKAF (SIWAK) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Santi Mundjijah Ma'mun
B94216103

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Sarjana Strata
Satu Pada tanggal 21 Juli 2020

Tim Penguji

Penguji I

Dra. Imas Maesaroh, Dip. I. M. Lib., M. Lib., Ph. D
NIP. 196605141992032001

Penguji II

Bambang Subandi, M. Ag.
NIP. 19740302000031001

Penguji III

H. Mufti Labib, Lc. MCL
NIP. 196401021999031001

Penguji IV

Airlangga Bramayudha, MM
NIP. 197912142011011005



21 Juli 2020

Salim, M. Ag.

NIP. 197251991031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Santi Mundjijah Ma'mun
NIM : B94216103
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
E-mail address : santimundjijah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN WAKAF (SIWAK) DI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2020

Penulis


Santi Mundjijah Ma'mun

ABSTRAK

Santi Mundjijah Ma'mun, 2020. "*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya*".

Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah bagaimana penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini terbagi atas empat tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap di lapangan, tahap pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk validitas data menggunakan triangulasi dengan analisa data model Miles dan Huberman (data *reduction* dan data *display*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam pengarsipan wakaf dulu masih belum menggunakan sistem operasi aplikasi SIWAK, sekarang ini menggunakan alat komputer dengan sistem operasi SIWAK. SIM untuk digunakan saat bekerja yang telah diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar prosesnya berjalan dengan tertata baik dan terstruktur. Sebelum diolah data wakaf dapat dari Kantor Urusan Agama per Kecamatan Kota Surabaya. Karna Kantor Urusan Agama tempat mengurus data atau surat wakaf. Sebab, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya tidak mengurus data atau surat hanya saja menerima data dari Kantor Kementerian Agama dan mengarsipkan digital dengan SIWAK. SIWAK atau aplikasi apapun itu untuk meringankan

pekerjaan disuatu organisasi atau perusahaan, karna dengan adanya sistem ini sangat membantu dalam bekerja dan bisa diakses oleh masyarakat lain.

Kata Kunci : Penerapan Sistem Informasi Manajemen, Wakaf (SIWAK)



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I :PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang.....	15
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Definisi Konsep.....	19
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II :KAJIAN TEORITIK	26
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	26
B. Kerangka Teori	32
1. Sistem Informasi Manajemen	32
2. Pengambilan Keputusan Dengan SIM.....	33

3. Hubungan Manajer, SIM dan Manajemen.....	34
4. Model Sistem Informasi Manajemen.....	35
5. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen	36
6. Komponen Fisik SIM.....	37
7. Perkembangan SIM.....	39
8. Manfaat SIM	40
9. Wakaf.....	40
BAB III :METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Tahap-tahap Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Validasi Data	50
G. Teknik Analisa Data.....	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	53
A. Gambaran Umum Subyek Penelitian.....	53
1. Profil Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.....	53
2. Visi dan Misi Kantor Kemenerian Agama Kota Surabaya.....	55
3. Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.....	57
B. Penyajian Data	58
C. Analisis Data.....	72
D. SIM (SIWAK) Dalam Perspektif Islam.....	97
BAB V :PENUTUP	101

A. Kesimpulan 101
B. Saran 101
C. Keterbatasan Penelitian..... 102
DAFTAR PUSTAKA..... 103
LAMPIRAN..... 107



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 :Model SIM	34
Gambar 1.2 :Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	52
Gambar 1.3 : Struktur.....	56
Gambar 1.4 :Proses/Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf.	95
Gambar 1.5: Tampilan Depan Aplikasi Siwak	95
Gambar 1.6: Form Tanah Wakaf.....	96
Gambar 1.7:Tampilan Depan Siwak.....	96
Gambar 1.8: Narasumber 2	125
Gambar 1.9: Narasumber 1	125
Gambar 1.10: Narasumber 3	126
Gambar 1.11:Dokumentasi Proses Sertifikasi Tanah Wakaf	126
Gambar 1.12:Dokumentasi Ikrar Wakaf Tanah	127
Gambar 1.13:Dokumentasi Akta Ikrar Wakaf Tanah....	127
Gambar 1.14: Dokumentasi Salinan Akta Ikrar wakaf..	128
Gambar 1.15: Dokumentasi Surat Pernyataan Wakaf ...	130
Gambar 1.16: Dokumentasi Surat Pengesahan Nadzhir Perseorangan	130


**Gambar 1.17: Dokumentasi Tampilan Depan Aplikasi
Siwak 131**

Gambar 1.18: Dokumentasi Daftar Tanah Wakaf 131

Gambar 1.19: Dokumentasi Profil Tanah Wakaf..... 132

Gambar 1.20: Dokumentasi Form Tanah Wakaf..... 132

Gambar 1.21: Dokumen Tanah Wakaf 133



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem informasi manajemensebelum pada tahun 1960 an menggunakan mesin biasa. Oleh karena itu, SIM mutu informasi yang didapat tidak membuat jadi lebih cepat. Jika lembaga atau perusahaan menginginkan informasi kualitas atau mutu yang bagus, maka harus berani dengan biaya yang cukup mahal, selain peralatan sistem seperti komputer, kabel, wifi dan pengembangan yang ada saat ini. Dalam hal ini, informasi sangat dibutuhkan serta penting dalam kesuksesan sebuah tujuan lembaga atau perusahaan, maka dari itu kualitas informasi yang didapat akan mendapatkan tingkatan oleh lembaga-lembaga yang ada.

Mulailah dikembangkan pada tahun 1960 an SIM, setelah tahun sebelumnya. Jadi, pada saat itu SIM berkembang berbasis komputer. SIM berfokus dalam penyediaan laporan serta menghasilkan informasi banyak dari sistem akuntansi dan sistem transaksi. Dalam hal ini, SIM kemampuan alat proses yang namanya proses semakin meningkat dengan masanya. Oleh karena itu, SIM mengakibatkan kualitas yang menghasilkan lebih baik dari informasi sebelumnya. Jadi, SIM tidak hanya memberikan informasi saja melainkan alat yang bisa memberi informasi secara jelas, benar-benar akurat, dan fakta.

Jadi, SIM dalam penerapan sistem informasi wakaf (SIWAK) sebuah peralatan sistem yang digunakan oleh manajer untuk membantu proses manajemen. SIM juga diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. SIWAK juga bisa diaplikasikan atau diakses oleh semua lembaga serta perusahaan. SIM dikatakan sebagai sistem operasi serta mengatur dengan manajemen berproses perencanaan, pengorganisasian, memerintah dan

mengontrol. Oleh karena itu, manajer menggunakan bantuan SIWAK dengan menggunakan SIM untuk mengatur dan memanaj atas mengontrol lembaga serta perusahaan. Sebab itu, kebanyakan orang mempermudah dalam mengatur masalah lembaga dan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) manajer bisa dapatkan informasi akurat.

Wakaf berasal bahasa Arab “*Al-Waqf*” memiliki makna arti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Wakaf juga adalah bentuk shodaqoh. Harta wakaf termasuk harta yang tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Harta yang telah sudah diwakafkan tidak bisa dipindahkan tangankan kepada orang lain. Jadi, kepemilikan pribadi pindah kepada Allah SWT, maka harta wakaf bukan pemilik wakaf, pengelola, dan juga bukan pemilik penerima wakaf. Berdasarkan atas ikrar wakaf saat ketika harta sedang diwakafkan, maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, dijaminan, ditukar atau dialihkan haknya. Mewakafkan harta sama halnya membersihkan hati bersih dari dosa. Di dalam wakaf juga terdapat dua bentuk wakaf. Bentuk salah satunya adalah wakaf yang tidak bergerak dan wakaf yang bergerak. Benda wakaf tidak bergerak yaitu mewakafkan harta yang berbentuk tanah/lahan kosong dan bangunan. Benda wakaf bergerak yaitu mewakafkan harta berbentuk uang atau tunai dan hewan. Jadi, wakif menyerahkan hartanya kepada nadzhir untuk mengurus dan mengelolanya agar untuk keperluan masyarakat umat Islam.

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, peneliti meneliti bagian ruang penyelenggara syariah. Peneliti meneliti di ruang penyelenggara syariah tentang SIWAK (sistem informasi wakaf) dalam menerapkan SIM. Jadi, siwak ini adalah program aplikasi, perangkat lunak (*software*), serta peragkat keras (*hardware*) pada berbasis

windows yang berisi tentang data atau surat wakaf. Dulu siwak belum ada di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, baru muncul kurang lebih 2012 memulai untuk menggunakan aplikasi. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saat mengarsipkan data wakaf masih mengoperasikan dengan microsoft excel. Disaat itu jaman sudah mulai canggih memutuskan untuk diperbarui dalam pengarsipan menggunakan siwak. Informasi data atau surat wakaf didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) kemudian disetorkan pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar data telah disetorkan segera dientry atau diarsip dengan digital sistem operasi siwak. Setelah data wakaf dientry ke siwak, lalu wakif atau nadhir bisa mengakses dimaa saja lewat handphone, laptop, dan komputer untuk mengetahui data atau surat wakaf telah masuk atau tidaknya. Oleh sebab itu, saya meneliti siwak ini untuk mengetahui tahap-tahap sebelum diproses sampai selesai pemprosesan. Karna, yang mengurus data atau surat wakaf adalah KUA bukan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sedangkan dari pusatnya sendiri Kantor Kementerian Agama memutuskan yang mengurus data atau surat adalah KUA. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya hanya menerima data dari KUA dan mengentry di siwak. Oleh karena itu, untuk mempermudah masyarakat mengakses sebuah sistem operasi siwak dimana saja tanpa datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jaman modern sekarang ini banyak menggunakan bahan aplikasi teknologi canggih dan berkualitas yang bermutu. Sekarang ini Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sudah menerapkan aplikasi. Aplikasi ini yang digunakan di bagian devisi penyelenggara syariah, penyelenggara kristen, BIMAS, PD PONTREN, PENDMA, HAJI & UMROH dan PAIS. Devisi ini sudah punya aplikasi tersendiri untuk

mengembangkan keinformasian terhadap masyarakat surabaya.

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian epiris tentang sistem informasi manajemen pada siwak di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah:

Bagaimana penerapan sistem informasi manajemenwakaf SIWAK (sistem informasi wakaf) yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah:

Untuk menggambarkan penerapan sistem informasi manajemenwakaf (SIWAK) yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik

Hasil peneliti meneliti untuk mengembangkan ilmu pada manajemen khusus penerapan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti mendapatkan hasil penelitian untuk organisasi memberimaskan pada pengelola Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar

- penggunaan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) mudah digunakan dan diakses untuk Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
- b. Peneliti mendapatkan hasil penelitian dapat menjadikan untuk masukan/saran dan untuk menambah referensi di perpustakaan fakultas.

E. DEFINISI KONSEP

Definisi konsep adalah memberi penjelasan terhadap sebuah konsep, mungkin yang masih menimbulkan bedaan tanggapan menjadi rumusan pernyataan yang tegas, sehingga konsep dapat dipahami oleh beragam siapa pun yang membaca hasil dari penelitian ini.¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah bahan yang memiliki suatu pembahasan penelitian. Peneliti akan memberikan penjelasan atau gambaran terhadap penerapan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dari beberapa teori/materi yang telah ada hubungan dengan berjudul penelitian diantaranya yaitu:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem yang telah melaksanakan fungsi-fungsi untuk menyediakan data atau informasi yang mempengaruhi semua operasi sistem.²

SIM adalah pengumpulan bagian sub-sub sistem yang dapat berintegrasi dan kolaborasi untuk bantu manajemen dalam menyudahi permasalahan dan memberi informasi bermutu pada manajemen menggunakan cara mengolah data di

¹ Umar Suryadi Bakry, “*Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*”, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm.24

² Nafiudin, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Qiara Media, hlm.3

komputer, sebab punya nilai bertambah dan manfaat bagi pengguna umum.³

Terdapat beberapa ahli yang berpendapat secara defisiensi sistem informasi manajemen tersebut:

Menurut Azar Susanto (2007) buku sistem informasi manajemen mengatakan bahwa, SIM adalah pengumpulan dari bagian sub-sub sistem yang dapat menghubungkan satu sama yang lain dan kerja tim untuk mengharapkan tujuannya. Tujuannya mengolah data untuk jadi informasi yang dibutuhkan pada manajemen terhadap proses pengambilan keputusan saat melakukan fungsi.⁴ Menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross buku sistem informasi manajemen mengatakan bahwa, prosesnya komunikasi yang mana informasi memasukkan dengan rekaman, disimpan, serta proses menghasilkan output berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan.⁵ Menurut Gordon B. Davis buku ajar mata kuliah sistem informasi manajemen mengatakan bahwa, SIM hubungannya pengolahan informasi yang berbasis komputer.⁶

2. Wakaf

Wakaf sendiri juga berasal bahasa Arab “*Al-Waqf*” yang mempunyai arti menahan, berhenti, diam

³ Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.58

⁴ Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.57

⁵ Tata Sutabri, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Andi Offset, 2005, hlm.91

⁶ Nafiudin, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Qiara Media, hlm.2

ditempat, atau tetap berdiri.⁷ Sedangkan wakaf menurut istilah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaat guna kepentingan kebaikan untuk pendekatan diri terhadap Allah.⁸ Wakaf adalah hukum wakif untuk yang memisah, menyerahkan bagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.⁹ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasil bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.¹⁰ Jadi, wakaf salah satu bentuk shodaqoh dari separuh harta milik pribadi. Harta wakaf tidak dijual dan tidak diwariskan. Harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak bisa dipindahkan tangankan kepada orang lain. Jadi, pemilik berpindah kepada Allah SWT, maka harta wakaf itu bukan milik pewakaf, pengelola, dan juga bukan milik penerima wakaf. Menurut undang-undang mengatakan, wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta pemilik untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna untuk keperluan ibadah sertakesejahteraan umum menurut syariah. Oleh karena itu, berdasarkan atas ikrar wakaf dan saat harta diwakafkan, maka harta termasuk tidakdipindah

⁷ Elsi Kartika Sari, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Jakarta:PT.Grasindo, hlm.54

⁸ Imam Taqiyuddi Au akar Ibn Muhammad Al-Husaii, *Kifayah Al Ahyar*, Juz 1, eirut: Dar Al-Kutu Al-Ilmiah, hlm.319

⁹ Elsi Kartika Sari, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Jakarta:PT.Grasindo, hlm.54-55

¹⁰ Amir Syarifuddi, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta:Preada Media, 2003, hlm.223

kepemilikan, dijamin, ditukar atau dialihkan haknya. Mewakafkan harta sama halnya membersihkan hati bersih dari dosa. Di dalam wakaf juga terdapat dua bentuk wakaf. Bentuk salah satunya benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Benda wakaf tidak bergerak seperti mewakafkan harta yang berbentuk tanah dan bangunan. Sedangkan benda wakaf bergerak seperti mewakafkan harta yang berbentuk uang atau tunai dan hewan. Jadi, wakif menyerahkan hartanya kepada nadzhir untuk mengurus dan mengelolanya agar untuk keperluan masyarakat umat Islam.

3. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

SIWAK adalah sistem informasi wakaf sebuah program aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Siwak itu sistem aplikasi di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Siwak terdapat bahan teknologi canggih di jaman sekarang ini. Jadi, jaman saat ini apapun dan dimanapun semua tempat kerja menggunakan teknologi canggih modern. Siwak membantu secara keseluruhan aktivitas pekerjaan lembaga atau perusahaan untuk meringankan suatu pekerja. Siwak aplikasi yang berisi data atau surat wakaf. Tampilan awal siwak ada berada, data (daftar tanah wakaf dan daftar personil KUA), AIW, dan download.

4. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya adalah organisasi non profit, yaitu memiliki aktivitas menyelenggara urusan bidang keagamaan pada Pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggara Pemerintah Negara. Bapak DR. Husnul Maram, M.H.I adalah Kepala Kantor Kementerian

Agama Kota Surabaya. Jadi, terdapat data statistik yaitu jumlah pegawai struktural 500, jumlah pegawai fungsional 400, jumlah madrasah 100 serta jumlah Kantor KUA 20. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya juga terdapat 12 pelayanan terpadu satu pintu yaitu SUB BAG TU, BIMAS Islam, Haji & Umroh, PENDMA, PAIS, PD PONTREN, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Kristen, Layanan Hindu, Layanan Budha, Layanan Katolik dan Layanan Khonghucu. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya masing-masing devisi punya operasi sistem atau aplikasi tersendiri. Dalam penelitian ini, yang saya teliti fokus di bagian penyelenggara syariah. Di dalam penyelenggara syariah ada kerohaniawan, zakat/wakaf, pengarah kiblat dan KUA. Penyelenggara syariah dipegang oleh Bapak Suprat sebagai Kepala ruangan. Oleh karena itu, tujuan didirikannya Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan keagamaan terhadap masyarakat, memberikan bimbingan kehidupan, serta kerukunan umat beragama. Setiap devisi punya sistem operasi atau disebut aplikasi. Aplikasi ini untuk mengikuti jaman modern yang saat ini, karena dengan modern orang-orang bisa mengaksesnya dimana saja. Oleh sebab itu, bisa mengakses lewat google agar lebih mudah dan tidak menyulitkan orang diluar sana.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah penyusunan pembuatan susunan kerangka pola fikir peneliti pada skripsi. Oleh karena itu, agar memudahkan yang dipahami penelitian ini menyusun sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB PERTAMA

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab awal atau pertama dari penelitian skripsi. Dalam hal ini, skripsi bab pertama mengantar pembaca untuk mendapat jawaban pertanyaan yang akan ia teliti. Oleh karena itu, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari penelitian. Hal ini, pendahuluan dari bab pertama sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat untuk penelitian, definisi konsep, serta sistematika pembahasan.

BAB KEDUA

Bab kedua merupakan kajian teoritik penelitian. Kajian teoritik merupakan bab yang kedua dari penelitian skripsi setelah bab pertama atau awal. Bab kedua terdapat dua point yaitu penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teoritik. Penelitian terdahulu yang relevan adalah mencari referensi sebanyak mungkin dalam penelitian yang telah dilakukan dan mencari keunggulan serta membandingkan penelitian lainnya.

BAB KETIGA

Bab ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan bab ketiga dari penelitian skripsi setelah bab kedua. Bab ketiga terdapat penjelasan operasional dan gambar tahap-tahap pelaksanaan penelitian. Metode penelitian sebagai berikut: pendekatan dan jenis penelitian,

tempat penelitian, jenis data dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV

Bab keempat adalah hasil dari peneliti yang telah meneliti dan pembahasan. Bab keempat terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang gambaran umum subyek penelitian yang meliputi: profil organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, penyajian data penelitian, analisis data serta sistem informasi manajemen pada siwak dalam perspektif Islam dengan secara teori dan daftar pustaka.

BAB V

Bab kelima adalah penutup. Bab kelima terdapat yang hasil akhir dalam penulisan skripsi. Bab kelima meliputi: kesimpulan, saran, serta keterbatasan penelitian. Dalam hal ini, setelah bab kelima ada bagian akhir yang perlu dilampirkan seperti jadwal penelitian, panduan wawancara, transkrip hasil wawancara, surat keterangan melakukan penelitian, kartu konsultasi dan dokumentasi dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Penelitian terdahulu relevan salah satu upaya peneliti untuk menjadi acuan melakukan penelitian, peneliti juga dapat menambah wawasan teori yang ada. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Nur Hisamuddin telah melakukan penelitian yang berjudul “Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh” pada tahun 2016.¹¹ Hasil penelitian dari Nur Hisamuddin dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi zakat yang sedemikian sangat besar menuntut pengelolaan yang professional, baik dilihat dari sisi sumber daya manusia dan organisasi. Dana zakat tidak hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran zakat, akan tetapi harus ada pertanggung jawaban, seperti laporan keuangan yang akan menjadi jembatan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, lembaga tidak bergantung kepada seseorang, akan tetapi bergantung pada sistem. Oleh karena itu, sistem informasi berisi data atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berinteraksi kemudian diolah, sehingga menghasilkan informasi bergunabagi pihak yang berkepentingan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama dengan menerapkan sistem informasi manajemen tetapi beda yang dituju. Penelitian terdahulu yang dituju adalah

¹¹Nur Hisamuddin, “Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh”, Jurnal Zakat dan Wakaf, (Vol.3, No.1, 2016), hlm.168-169

badan amil zakat infaq dan shodaqoh, sedangkan penelitian saya mengarah pada siwak.

Kedua, Yanti Apriani, Miwan K Hidayat dan Vika Dwi Hartini telah melakukan penelitian yang berjudul “SISWAQU (Sistem Informasi Wakaf Quran) Berbasis Web Pada Madena Tahfidz Quran” pada tahun 2018.¹² Hasil penelitian dari Yanti dkk dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada sistem berjalan saat ini memperhitungkan pemasukan donasi yang kurang akurat sehingga terdapat pembuatan laporan tidak efektif dan efisien. Kemudian, sebab masalahnya kurang kepercayaan wakif terhadap adanya sistem program yang sedang berjalan dikarenakan tidak ada fasilitas khusus untuk memberitahukan informasi terhadap perkembangan dan pencapaiannya. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi wakaf qur’an berbasis web menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *waterfall* dan bahasa pemrograman PHP dan *javacsript* dengan database MySQL.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, hampir sama menerapkan SI (sistem informasi) tetapi bedanya penelitian terdahulu tidak ada manajemen dalam mengatur mengarsipan. Jadi, SISWAQU ini hanya menerima donasi melalui media online. Penelitian terdahulu SISWAQU tentang sistem informasi wakaf quran, sedangkan penelitian saya SIWAK tentang sistem informasi wakaf.

Ketiga, Mohammad Rizki Bayu telah melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam meningkatkan Akuntabilitas dan

¹²Yanti,Miwan,dan Vika, “SISWAQU(Sistem Informasi Wakaf Quran)”, IJCIT (Indonesian Journal On Computer and Information Technology), (Vol.3 No.2 2018), hlm.1

Kualitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah” pada tahun 2015.¹³ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan usaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS. Oleh karena itu, dengan menyediakan informasi terbuka pada semua umum tentang pengelolaan ZIS yang terdapat akses oleh orang lain lewat website dan muzakki corner yang telah mendaftar sebagai muzakki BAZNAS.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama dengan menerapkan sistem informasi manajemen. Bedanya penelitian terdahulu tertuju pada baznas (badan amil zakat nasional), sedangkan penelitian saya mengarah pada siwak (sistem informasi wakaf). Tetapi juga menyediakan informasi terbuka pada semua umum dalam penelitian tersebut.

Keempat, Rizal Fadila dan Ferry Ferdian Djaelani telah melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Pegawai Pada Kantor Urusan Agama (KUA)” pada tahun 2019.¹⁴ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) perancangan sistem informasi manajemen masih menggunakan sistem lama yaitu microsoft excel. Oleh sebab itu, peneliti meneliti sistem mengelola data pegawai, data kegiatan dan data atasan nilai dan lain sebagainya.

¹³ Mohammad Rizki Bayu, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah”, (Jakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

¹⁴ Rizal Fadila dan Ferry Ferdian D, “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Pegawai Pada Kantor Urusan Agama (KUA)”, Jurnal INFOMATEK, (Vol.21, No.2, 2019), hlm.1

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama dengan sistem informasi manajemen. Bedanya penelitian terdahulu ini perancangan SIM kegiatan pegawai pada KUA, jadi yang dulu menggunakan sistem operasi ms.excel untuk mengelola data pegawai, data kegiatan dan data atasan nilai dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian saya mengarah pada penerapan SIM wakaf (siwak), jadi untuk mengarsipkan data wakaf Kota Surabaya per Kecamatan di aplikasi siwak agar masyarakat bisa mengakses dimana saja dan kapan saja.

Kelima, Jarkawi dan Riadhul Muttaqin telah melakukan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-Dokumen” pada tahun 2018.¹⁵ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan oleh warga desa sistem kearsipan persial. Dalam hal ini, dikarenakan masih akuntabilitas sistem informasi manajemen arsip dan e-dokumen.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama dengan sistem informasi manajemen akan tetapi bukan penerapan melainkan akuntabilitas. Jadi, tujuannya memberi kompetensi ketrampilan elektronik dalam e-dokumen. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan dan worksop manajemen sistem kearsipan e-dokumen. Sedangkan penelitian saya mengarah pada penerapan SIM wakaf (siwak), jadi untuk mengarsipkan data wakaf Kota Surabaya per Kecamatan di aplikasi siwak agar masyarakat bisa mengakses dimana saja dan kapan saja.

Keenam, Iramsyah Noor telah melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA

¹⁵ Jarkawi dan Riadhul Muttaqin, “Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-Dokumen”, JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), (Vol.3 No.2, 2018), hlm.265

Pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara” pada tahun 2018.¹⁶ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sudah menerapkan dan berjalan sistemnya, tetapi belum semua KUA yang ada di Kabupaten Malinau sepenuhnya menerapkan SIMKAH ini, masih terdapat KUA belum menerapkan sama sekali. Oleh karena itu, KUA sama sekali belum menerapkan dengan kondisinya yang ada dilapangan. Dalam hal ini, bahwa implementasi perlu adanya optimal dalam penerap sistem informasi manajemen nikah. Optimal dapat melakukan dengan melengkapi saran dan prasarana terutama alat pendukung penerap sistem informasi manajemen nikah yang berbasis teknologi informasi dan optimal terhadap sistem aplikasi online yang dipakai KUA Kecamatan di Kabupaten Malinau, serta untuk meningkatkan kemampuan pegawai KUA dalam pengguna teknologi informasi.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama menerapkan sistem informasi manajemen dan melayani di KUA akan tetapi beda mengurusnya. Penelitian terdahulu melayani pernikahan, sedangkan penelitian saya melayani data atau surat wakaf untuk diarsipkan di aplikasi siwak.

Ketujuh, M.Bensekh dan Qurrotul Aini telah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Pembayaran Fee Marketer Berbasis Web Pada Wakaf Center Jakarta Selatan” pada tahun 2011.¹⁷ Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pembayaran fee marketer jadi lebih cepat serta dengan

¹⁶Iramsyah Noor, “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*”,(Jakarta:Pascasarjana, Universitas Terbuka,2018)

¹⁷M.Bensekh B dan Qurrotul Aini, “*Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Pembayaran Fee Marketer Berbasis Web Pada Wakaf Center Jakarta Selatan*”, Sistem Informasi (Vol.4, No.1, 2011), hlm.10

adanya sistem berbasis web untuk lebih gampang mengembangkan sistem dibagian jaringan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama-sama melalui media online tentang wakaf. Akan tetapi, penelitian terdahulu ini pembayaran wakaf berbasis web sedangkan penelitian saya mengarsipkan dalam aplikasi siwak.

Kedelapan, Ahmad Muhibin dan Ananda Risyia T telah melakukan penelitian yang berjudul “Perancangan Mobile Aplikasi Tabung Wakaf Indonesia” pada tahun 2017.¹⁸ Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perancang mobile aplikasi tabung wakaf untuk mencapai tujuan peningkatan jumlah partisipan dan transaksi wakaf. Dari sini TWI (Tabung wakaf Indonesia) bahwa diketahui menurun. Oleh karena itu, yang dibutuhkan TWI yaitu: a. aplikasi yang bisa transaksi keuangan wakaf yang menarik dan mudah digunakan mobile aplikasi. b. tampilan visual mobile aplikasinya sesuai dengan identitas perusahaannya. c. memiliki pengalaman pengguna agar dapat menghubungkan kebutuhan dan tujuan perusahaan.

Penelitian terdahulu dengan penelitian saya, sama menggunakan aplikasi dalam wakaf. Bedanya nama aplikasi, penelitian terdahulu aplikasi tabung wakaf Indonesia (twi) sedangkan penelitian saya aplikasi sistem informasi wakaf (siwak). Tujuan penelitian terdahulu untuk peningkatan jumlah partisipan dan transaksi wakaf. Sedangkan penelitian saya untuk mengarsipkan data wakaf Kota Surabaya per Kecamatan di aplikasi siwak agar masyarakat bisa mengakses dimana saja dan kapan saja.

¹⁸ Ahmad Muhibin dan Ananda Risyia T, “*Perancangan Mobile Aplikasi Tabung Wakaf Indonesia*”, e-Proceeding of Art & Design (Vol.4, No.3, 2017), hlm. 683

B. KERANGKA TEORI

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem merupakan kumpulan dalam kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.¹⁹ Jadi, memiliki sub-sub sistem disebut dengan mengumpulkan data untuk mencapai tujuan.

Informasi adalah suatu data yang telah diolah, sehingga memiliki arti dan manfaat yang berguna bagi umum.²⁰ Jadi, sebuah bagian dari keseluruhan pokok dan sangat penting dalam organisasi/perusahaan. oleh karena itu, sebuah organisasi/perusahaan bisa dapat menjadi maju. Jika memperoleh informasi yang jelas. Jika sebaliknya, organisasi/perusahaan tidak bisa memperoleh informasi yang jelas, maka perlu dikelola lagi agar benar untuk sebuah informasi organisasi/perusahaan.

Manajemen merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang pekerja sama dan melibatkan orang lain demi mencapai tujuan.²¹ Jadi, manajemen rangkaian kegiatan yang telah dilakukan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama atau melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, manajemen melakukan kegiatan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan yang telah ditetapkan.

SIM adalah pengumpulan dari bagian sub-sub sistem yang dapat terintegrasi dan kolaborasi untuk saling bantu manajemen dalam menyudahi

¹⁹ M.Faisal, “*SIM (Sistem Informasi Manajemen) Jaringan*”, Malang:Malang Press, hlm. 171

²⁰ M.Faisal, “*SIM (Sistem Informasi Manajemen) Jaringan*”, Malang:Malang Press, hlm. 171

²¹ M.Faisal, “*SIM (Sistem Informasi Manajemen) Jaringan*”, Malang:Malang Press, hlm.172

permasalahan dan memberi informasi yang bermutu pada manajemen dan mengolah data di bantu alat yaitu komputer. Sebab punya nilai bertambah dan manfaat bagi pengguna umum.²² Jadi, sistem informasi manajemen suatu elemen yang berkumpul dari komponen-komponen atau bagian-bagian sistem yang untuk telah diolah dari data tersebut.

Secara umum sistem informasi manajemen sebagai sistem yang perlu menawarkan perencanaan, pengembangan, manajemen serta penggunaan alat pada teknologi canggih. Sebab, informasi untuk membantu manajer/manusia menjalankan semua aktivitas terkait hubungan dalam pengolahan informasi dan manajemen.²³ Sistem informasi manajemen adalah sistem yang menjalankan fungsi-fungsi untuk menyajikan data dan informasi yang mempengaruhi semua sistem komputer.²⁴

2. Pengambilan Keputusan Dengan Sistem Informasi Manajemen

Dalam hal ini, pengambilan keputusan dengan sistem informasi manajemen menggunakan mengambil sebuah keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah mempunyai peran cukup penting. Sebab, pengambilan keputusan diambil dalam kebijakan hasil pemikiran akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan pada seluruh bagian di lembaga atau perusahaan. Pengambilan

²² Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.58

²³ Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.28

²⁴ Nafiudin, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta:Qiara Media, hlm.3

keputusan adalah proses memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil yang akan dilakukan.²⁵

Menurut Herbert A.Simon (2004) hubungan pengambilan keputusan sistem informasi manajemen sebagai berikut:²⁶

1. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan proses pencarian melibatkan pengujian data dengan cara telah ditentukan dengan menggunakan cara khusus.

2. Perancangan

Perancangan sistem informasi manajemen mempunyai bentuk pengambilan keputusan mengolah data, serta menimbulkan pilihan pemecahan. Oleh karena itu, perancangan model ini membantu dalam menganalisis pilihannya.

3. Pemilihan

Sebuah pemilihan sistem informasi manajemen efektif, apabila hasil dari rancangan yang telah disajikan dalam bentuk mendorong keputusan tersebut. Dalam hal ini, peran sistem informasi manajemen merubah jadi pengumpulan data untuk yang diperoleh kembali dari penerapan sesuatu dan penaksiran.


3. Hubungan Manajer, Sistem Informasi Manajemen Dan Manajemen

²⁵Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.62

²⁶Ibid.,

Dalam ini hubungan manajer, sistem informasi manajemen dan manajemen adalah mungkin kebanyakan organisasi atau perusahaan memakai bantuan yaitu sistem informasi manajemen untuk memanaj dan membuat sesuatu menjadi teratur di lembaga.²⁷ Oleh karena itu, manajer ini melakukan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan lembaga. Manajer juga membutuhkan alat bantu untuk mendapatkan informasi yaitu siwakdengan menerapkansistem informasi manajemen, agar mudah mendapatkan informasi banyak dalam mengatur tersebut. Dengan mendapatkan sebuah informasi yang akurat, fakta dan relevan bisa mengakses siwak dimana saja.

4. Model Sistem Informasi Manajemen



Gambar 1.1: Model Sistem Informasi Manajemen

Dari gambar diatas merupakan model sistem informasi manajemen. Model ini merupakan basis

²⁷Rohmat Taufiq, “Sistem Informasi Manajemen”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.61

datayangmuat data telah menyerahkan pada sistem memproses transaksi (persetujuan jual beli). Oleh karena itu, data ataupun informasi yang memasukkan terhadap lingkungan. Lingkungan jadi terlibat saat organisasi/perusahaan interaksi organisasi dengan yang lain meliputi; pemasok/supplier, dan untuk membentuk suatu sistem informasi antar organisasi (*interorganizational information system*) IOS. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen akan pemasok informasi ke anggota-anggota IOS lain serta para pengguna perusahaan.²⁸

5. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen

Karakteristik untuk membantu mengoperasikan atau mengakses sistem, mengontrol sistem, dan memberikan informasi laporan.²⁹ Karakteristik sistem informasi manajemen guna mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang keberadaan dan kondisi sistem informasi manajemen.

Ada beberapa sistem informasi manajemen dalam karakteristik sebagai berikut:³⁰

- a. Sistem informasi manajemen secara struktur tingkat operasional dan tingkat mengontrol.
- b. Sistem informasi manajemen masukan data sehari-hari dan memberi informasi untuk mengontrol sistem.
- c. Sistem informasi manajemen bergantung keberadaan data lembaga secara keseluruhan.

²⁸Rohmat Taufiq, "*Sistem Informasi Manajemen*", Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.59

²⁹Suryadharma dan Triyani Budyastuti, "*Sistem Informasi Manajemen*", Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm.2

³⁰Tata Sutabri, "*Sistem Informasi Manajemen*", Yogyakarta:Andi Offset, 2005, hlm.93

- d. Sistem informasi manajemen tidak memiliki menganalisis masalah.
- e. SIM dibutuhkan mengetahui informasi.
- f. SIM tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak telah dipersiapkan sebelumnya.
- g. Sistem informasi manajemen membutuhkan perencana dengan yang sangat matang dan panjang, untuk memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang.

6. Komponen Sistem Informasi Manajemen

kumpulan komponen saling berhubungan dan bekerja sama dengan cara memproses data, sehingga memiliki nilai dan bermanfaat bagi pengguna.³¹ Jadi, komponen ini saling terkaitan dengan memproses data sehingga punya nilai bagi sumber daya manusia. Komponen juga diserahkan untuk menjadi pelengkap pada sistem pengoperasian yang meliputi; perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur, serta sumber daya manusia.

Selain itu komponen SIM terdiri atas:³²

a. Perangkat keras (*hardware*)

Hardware merupakan yang berfungsi menginput data untuk diproses. Perangkat keras bagian dari sistem informasi manajemen terdapat tiga bagian perangkat yaitu, perangkat keras input, perangkat keras proses dan alat penyimpanan, perangkat keras output. Seperti perangkat

³¹ Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.65

³² M.Faisal, “*SIM (Sistem Informasi Manajemen) Jaringan*”, Malang:Malang Press, hlm. 172

keras input, keyboard, mouse, scan dan barcode. Perangkat keras proses dan alat penyimpanan, power supply, motherboard, RAM, processor, hardisk, CD/DVD, stik memori flash dan drive memori flash. Perangkat keras output adalah monitor.

b. Perangkat lunak (*software*)

Software merupakan kumpulan intruksi (program) elektronik yang digunakan menyeluruh komputer untuk melakukan sesuatu sehingga menghasilkan outputan yang diinginkan seperti, shareware, freeware, rental ware dan bajakan.

c. Basis data (*database*)

Database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maksud tersebut basis data tersimpan di perangkat keras, serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Oleh karena itu, basis data menyediakan informasi pada para pengguna atau user.

d. Jaringan

Jogiyanto mengatakan, jaringan merupakan sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem seperti, HUB, switch, router dan kabel.

e. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan orang yang berkecimbung atau orang beraktivitas di program sistem informasi manajemen. Sumber daya manusia yang terlibat sebagai

pengguna dan proses pengembangan sistem informasi seperti, pengguna, pengembang, desainer, programmer, database admin dan ahli jaringan.

7. Perkembangan Sistem Informasi Manajemen

Perkembangan sistem informasi manajemen sejak dulu sudah proses yang digunakan sebelum tahun 1960-an menggunakan manual, sehingga mutu informasi telah dihasilkan tidak secepat sekarang. Oleh karena itu, memberikan kesuksesan mutu informasi yang ditingkatkan pada organisasi yang ada. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen mampu untuk memberikan informasi yang berkualitas. Sistem informasi juga membutuhkan biaya mahal, seperti harga komputer dan pengembangan yang masih sulit di dapat. Pada tahun 1960-an sistem informasi manajemen mulai mengembangkan perangkat keras yaitu komputer. Dalam hal ini, sistem informasi manajemen tingkat kemampuan proses meningkatkan pesat yang mengakibatkan mutu informasi yang telah dihasilkan bagus dari pada informasi sebelumnya. Oleh karena itu, perkembangan sistem informasi manajemen bagus dan cocok untuk digunakan secara umum. Dengan diiringi alat bantu yaitu komputer. Komputer adalah sebagai alat mempercepat proses pengerjaan serta mampu memberikan informasi secara akurat, fakta, dan relevan.³³

³³Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, hlm.59

8. Manfaat Sistem Informasi Manajemen

Dalam hal ini, manfaatnya adalah meningkatkan pendapat serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat.³⁴ Jadi, manfaat tersebut sistem informasi manajemen yang dihasilkan dengan aplikasi sistem akan memberikan keuntungan bagi lembaga tersebut.

Untuk meningkatkan sistem informasi manajemen bisa menggunakan manfaat meliputi:³⁵

- a. Meningkatkan keaksesan data secara tepat, dan akurat bagi pemakai tanpa mengharuskan adanya sistem informasi.
- b. Terjamin tersedia mutu dan terampil dalam memanfaatkan sistem informasi manajemen.
- c. Untuk mengembangkan dalam perencanaan.
- d. Mengidentifikasi keperluan yang mendukung sistem.
- e. Memperbaiki dan mempercanggih produksi pada aplikasi siwak.
- f. Organisasi telah menerapkan struktur yaitu SIM untuk mengolah dan mengurangi biaya serta hasilkan pendapat sebagai salah satu produktivitas dan melayani.
- g. Mengantisipasi sistem informasi manajemen dan teknologi baru.

9. Wakaf

Wakaf yang berarti *waqata (fiil madi)*, *yaqifu (filmudari)*, *waqdan (isim masdar)* yang artinya berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf istilah

³⁴ Yulia Djahir dan Dewi Pratita, "Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen", Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm.32

³⁵ Rohmat Taufiq, "Sistem Informasi Manajemen", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.63

adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³⁶ Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.³⁷ Jadi, wakaf salah satu bentuk shodaqoh dari separuh harta milik pribadi. Wakif menyerahkan harta kepada nadzhir untuk mengurus atau mengelolanya untuk keperluan masyarakat umat Islam.

Wakaf adalah bentuk dari salah satu sedekah dengan harta. Harta merupakan ditahan yang tidak digunakan secara pribadi itu sendiri. Apabila telah dilakukan berdasar tuntunan syari'at, maka wakaf hukumnya mustahab. Sebab merupakan salah satu bentuk sedekah.³⁸ Secara umum dapat dikatakan wakaf adalah suatu jenis pemeberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat. Maksud dari *tahbisul ashli* menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadai, disewa dan sebagainya. Pemanfaatnnya menggunakan sesuai

³⁶ Imam Taqiyuddi Au akar Ibn Muhammad Al-Husaii, *Kifayah Al Ahyar*, Juz 1, eirut: Dar Al-Kutu Al-Ilmiah, hlm.319

³⁷ Amir Syarifuddi, *Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta:Preada Media, 2003, hlm.223

³⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "*Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quan dan As-sunnah*", Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, hlm.9

apayang di kehendaknya pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan apapun.³⁹



³⁹ *Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", Jakarta:Kemenag RI, 2013, hlm.1*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam hal metodologi penelitian, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Metode merupakan tata cara tepat melaksanakan suatu dengan pola pikiran atas seksama mencapai tujuan. Sedangkan penelitian merupakan kegiatan mencari, meneliti, mencatat dan analisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun skripsi.⁴⁰

Menurut Denzin dan Licoln buku penelitian kualitatif mengatakan, bahwa penelitian kualitatif merupakan metode/metodologi yang simple dan dimanfaatkan meliputi; wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumentasi.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku metode penelitian: *public relations* dan komunikasi mengatakan, “penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaian dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten”.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini untuk bagaimana penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, pendekatan ini akan memakai pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986) dalam buku metode penelitian kualitatif mengatakan, pendekatan kualitatif mentradisikan tertentu untuk ilmu

⁴⁰ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.6

⁴¹ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.5

⁴² Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.24

pengetahuan sosial secara mendasar tergantung pengamatan terhadap orang/umum, baik kawasan ataupun peristilah.⁴³

Secara umum penelitian kualitatif akan diperoleh dari hasil persepsi masyarakat itu sendiri. Peneliti untuk bertujuan mengetahui penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian metode teori dasar.

Menurut Anwar, penelitian deskriptif yaitu kegiatan analisis dan penyajian fakta secara sistematis dengan tujuan agar penelitian dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁴⁴

Jadi, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif agar bisa mengetahui informasi dari subyek yang diteliti secara mendalam. Peneliti menggunakan penelitian secara langsung dengan cara mendatangi narasumber atau informan di lapangan. Objek yang digunakan penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

B. Lokasi Penelitian

Objek ini organisasi di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bertempat pada Jl. Masjid Agung Timur, Gayungan, Kota Surabaya. Penelitian ini berkaitan dengan sebagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf SIWAK (sistem informasi wakaf) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

⁴³Albi Anggito, Johan Setiawan, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm.8

⁴⁴Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.6

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data akan digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diuraikan dalam bentuk kalimat, bukan data yang berupa angka-angka.

1. Jenis Data

a.) Data Primer

Data primer merupakan data berlangsung memberi data pada kumpulan data.⁴⁵ Data primer data yang benar-benar fakta. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data primer peneliti meneliti mencari dan mengumpulkan secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti meliputi wawancara, observasi, disertai dokumentasi.

Informan kunci yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai berikut:

- 1.) Bagian Kepala Kasi Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
- 2.) Bagian pengolah data Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
- 3.) Bagian wakaf Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel yang sudah

⁴⁵ Prof.Dr.Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*", Bandung:Alfabeta, 2012, hlm.225

dikumpulkan dan dihimpun sebelum oleh pihak lain⁴⁶.

Jadi, data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian baik dalam bentuk online maupun cetak.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau objek penelitian dimana data akan diperoleh darinya.⁴⁷

Sumber data berkaitan pengumpulan data dalam penelitiannya. Informan merupakan orang yang lebih mengerti situasi di dalam Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Penelitian ini. Oleh karena itu, sumber data yang di dapat pada peneliti ialah informan bagian dari Kepala Kasi Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama, bagian pengelola data Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama, dan bagian wakaf Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama.

D. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahapan penelitian disusun secara sistematis dengan tujuan, agar data dapat diperoleh secara sistematis. Tahapan penelitian bisa dikerjakan pada suatu penelitian, sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Asep Hermawan, *“Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif”*, Jakarta: PT Grasindo, 2005, hlm. 168.

⁴⁷ Johny Dimiyati, *“Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini”*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.39

⁴⁸ Lexy J.Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.85-109

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah persiapan. Jadi, mempersiapkan kegiatan penelitian dan pertimbangan pra lapangan, peneliti memiliki beberapa tahapan, yaitu:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Menyusun rancangan penelitian adalah proposal penelitian. Peneliti harus membuat permasalahan yang akan dijadikan penelitian. Peneliti melakukan pengajuan judul untuk tema yang diangkat.

b. Memilih Objek Penelitian

Peneliti memutuskan untuk menjadikan objek penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, karena Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga non-profit keagamaan.

c. Mengurus Surat Izin

Peneliti mengajukan surat izin untuk melaksanakan penelitian di tempat yang dituju. Dalam hal ini, peneliti cukup mengurus surat perizinan di ODS atau staf Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Mengurus surat perizinan untuk mendapat izin dari pihak lembaga/organisasi sebagai tanda legal formal.

d. Menjajaki Tempat Penelitian

Menjajaki tempat yang dituju adalah meneliti secara langsung di tempat penelitian atau peneliti mengajukan surat

permohonan untuk meneliti lembaga yang ingin diteliti.

e. Menentukan Informasi

Peneliti menentukan narasumber yang akan diwawancarai untuk menanyakan bahan informasi yang akan ditunjukkan. Peneliti mencari narasumber yang benar-benar data akurat atau sebenarnya.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Perlengkapan yang digunakan untuk bukti nyata atas penggalian data. Peneliti yang perlu disiapkan saat wawancara berlangsung validasi data benar, seperti: buku, bulpoint, rekaman dan kamera. Agar hasil wawancara bagus.

2. Tahap Lapangan

a. Memahami Latar Belakang dan Persiapan Diri

Peneliti harus memahami syarat dan ketentuan sebelum melakukan penelitian.

b. Memasuki Lapangan

Peneliti memasuki lapangan dengan membawa perlengkapan yang digunakan untuk penelitian.

c. Berperan Serta Mengumpulkan Data

Peran peneliti pada aktivitas telah melakukan organisasi. Dengan mengikuti kegiatan, peneliti menemukan data-data yang diinginkan.

d. Tahap Analisis Data

Peneliti menganalisis data telah di dapatkan saat melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap-tahap yang strategis pada penelitian, sebab tujuan utama dari meneliti adalah untuk memperoleh data.⁴⁹ Oleh karena itu, peneliti tidak akan mendapat data memiliki standart yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah anantara dua orang atau lebih yang langsung dengan informan dan pewawancara. Tujuan wawancara untuk dapatkan informasi tepat dari informan yang terpercaya. Pewawancara menyampaikan sebuah pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Dalam hal ini, adapun data yang ingin didapatkan oleh penelitian dari pewawancara yaitu yang pertama adalah menanyakan tentang penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

2. Observasi

Observasi adalah pengarahan kegiatan dengan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁵⁰ Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun secara langsung untuk mengetahui fenomena yang diteliti. Tujuan observasi dari peneliti untuk mencari kesimpulan objek yang diamati. Dengan itu

⁴⁹Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Bandung:Alfabeta, 2010, hlm.62

⁵⁰Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, “*Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*”, Malang: UM Malang, 2018, hlm.3.

peneliti observasi langsung menghampiri di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan peneliti melihat kegiatan atau aktivitas di dalamnya secara seksama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi kata lain yaitu “dokumen” yang dimana surat menulis atau cetak yang dapat memakaibagai bukti atau keterangan. Sedangkan, dokumentasi merupakan serangkaian aktivitas kumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berkenan dengan pembuatan dokumentasi.⁵¹ Dalam hal ini, yang berupa catatan penerapan sistem informasi manajemen siwak di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oleh karena itu, ada juga dokumentasi berupa laporan, gambar, website dan lain sebagainya.

F. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan mendapatkan data hasil penelitian yang lebih akurat dan kredibel.⁵² Triangulasi pada hakikatnya peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal ini, triangulasi dilakukan satu data atau lebih dari sumber data. Oleh karena itu, peneliti mencari data tingkat kebenarannya. Jika terdapat sumber data dari informan pertama dan kedua dengan data yang berbeda maka, mencari informan lagi yang ketiga dan keempat untuk menghasilkan data sama.

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Teknis Fotografi Benda Cagar Budaya*, Jakarta: Kemendik, 2000, hlm. 3.

⁵² Yusuf, *Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan)*, Jakarta:Kencana, 2017, hlm.395

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mereviu dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.⁵³ Jadi, analisis data ini tujuannya untuk mengetahui sistem informasi manajemen pada siwak di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Teknik analisis data menggunakan di penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman buku metode penelitian kuantitatif & kualitatif mengatakan, aktivitas dalam teknik analisis data melakukan interaksi dan langsung terus menerus hingga selesai, kemudian data sudah jenuh. Teknik analisis data ada beberapa meliputi; *data reduction* dan *data display*.⁵⁴

1. Data Reduction

Data reduksi adalah rangkuman atau memilah isi pokok, fokuskan pada isi yang penting, dan mencari tema dan pola. Untuk data telah di reduksi memberi gambar yang nyata. Oleh karena itu, peneliti peroleh data diluar lapangan dengan jumlah yang banyak, sehinggamelakukan reduksi data. Peneliti lebih memfokuskan pada penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, serta problem apa saja yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

2. Data Display

Setelah reduksi langkah selanjutnya mendisplay data. Peneliti mendisplay data untuk

⁵³ Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 400.

⁵⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 246-252

mengkoordinasi, menyusun, dan agar mudah untuk di mengerti. Bentuk data display yang sering digunakan dalam penelitian data kualitatif bentuk teks naratif. Teks naratif meliputi grafik, matrik, network serta chart. Memahami data yang display peneliti melakukan pengamatan yang didapat dilapangan dan didukung data yang ditemukan. Oleh karena itu, hasil display mampu memudahkan penelitian pada upaya pemaparan dan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya



Gambar 1.2 : Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang dulu berada di jl.rajawali. Pada tahun 1974 Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dulu namanya adalah Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya. Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya di jl.rajawali ini melayani masyarakat yang kurang lebih 10 tahun. kemudian Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya pindah di jl.genteng saat itu tahun 1984. Pada tahun 1984 Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya berkoordinasi sama Pemerintah Kotamadya Surabaya yang melayani masyarakat dalam pembinaan keagamaan.

Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya pada bidang urusan agama Islam yang utama meliputi; pernikahan, urusan haji, penerangan agama Islam serta

pelayanan pendidikan agama Islam. Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya memiliki luas +400 m² dengan hak sewa (KUP). Dengan sering jalannya waktu perkembangan pelayanan masyarakat membutuhkan kantor representatif. Kemudian Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya berpindah lagi di jl. manyar kertoadi No.1 Surabaya. Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya melakukan pelayanan bidang keagamaan yang menjurus ke urusan haji.

Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya dibutuhkan oleh masyarakat terutama bidang pelayanan pernikahan, haji umroh, penerangan agama Islam, pendidikan agama Islam, serta pelayanan keagamaan umum. Kemudian struktur Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya terdiri dari kepala, subbag tu, seksi urais, seksi pendais, seksi pergurais, seksi penais serta penyelenggara haji. Struktur sejak tahun 2002 KMA No.373 diterbitkan.

Kemudian Kantor Departemen Agama Kotamadya Surabaya dirubah menjadi struktur terdiri atas: Kepala, SUB BAG TU, BIMAS Islam, Haji & Umroh, PENDMA, PAIS, PD PONTREN, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Kristen, Layanan Hindu, Layanan Budha, Layanan Katolik dan Layanan Khonghucu. Struktur sejak terbit peraturan menteri agama republik Indonesia Nomor:1 tahun 2002 yang tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kantor sud berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya adalah organisasi non profit, yaitu memiliki aktivitas menyelenggara urusan bidang keagamaan pada Pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggara Pemerintah Negara. Bapak DR.Husnul Maram, M.H.I

adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi, terdapat data statistik yaitu jumlah pegawai struktural 500, jumlah pegawai fungsional 400, jumlah madrasah 100 serta jumlah Kantor KUA 20. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya juga terdapat 12 pelayanan terpadu satu pintu yaitu SUB BAG TU, BIMAS Islam, Haji & Umroh, PENDMA, PAIS, PD PONTREN, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Kristen, Layanan Hindu, Layanan Budha, Layanan Katolik dan Layanan Khonghucu. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya masing-masing divisi punya operasi sistem atau aplikasi tersendiri. Dalam penelitian ini, yang saya teliti fokus di bagian penyelenggara syariah. Di dalam penyelenggara syariah ada kerohaniawan, zakat/wakaf, pengarah kiblat dan KUA. Penyelenggara syariah dipegang oleh Bapak Suprat sebagai Kepala ruangan. Oleh karena itu, tujuan didirikannya Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan keagamaan terhadap masyarakat, memberikan bimbingan kehidupan, serta kerukunan umat beragama. Setiap divisi punya sistem operasi atau disebut aplikasi. Aplikasi ini untuk mengikuti jaman modern yang saat ini, karena dengan modern orang-orang bisa mengaksesnya dimana saja. Oleh sebab itu, bisa mengakses lewat google agar lebih mudah dan tidak menyulitkan orang diluar sana.

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Visi


Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragam, rukun, cerdas, serta sejahtera lahir batin dalam rangka

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, serta berkepribadian landasan gotong royong.

Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan kehidupan beragama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berciri agama, pendidikan agama pada pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang akuntabel dan terpercaya

3. Struktur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya



Gambar 1.3: Dokumentasi Struktur pada tanggal 22 Januari 2020

B. Penyajian Data

Dalam hal ini penyajian data, peneliti sudah berusaha untuk memaparkan seluruh data dan data fakta/benarpeneliti peroleh. Penelitian ini melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hal ini, wawancara yang berupa data dan fakta sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Oleh karea itu, peneliti meneliti mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Peneliti mewawancarai dengan narasumber meliputi:

Narasumber 1 (N1) : Pak Komari

Narasumber 2 (N2) : Bu Ita

Narasumber 3 (N3) : Pak Rahman

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal ini, SIM wakaf memiliki cara tersendiri penerapan SIM wakaf (siwak). Bahwasanya penjelasan dari narasumber Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, SIM pada siwak yaitu sistem perangkat lunak (*software*) data wakaf dikumpulkan kemudian diolah dari kua per Kecamatan Kota Surabaya dan menggunakan alat siwak teknologi informasi, serta membantu untuk manajemen siwak tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi dan manajemen. Sehingga SIM pada siwak telah disosialisasikan tiap Kecamatan melalui kua Kota Surabaya.

“Kalaupun Kantor Kementerian Agama Kota Surabayamanajemennya sebatas

mengapdet/memasukkan seandainya yang dari kua itu belum memasukkan sistem informasi wakaf (siwak) itu tadi, disini sifatnya hanya membantu dari kua atau monitornya sudah dimasukkan atau belum, kalau sudah. Bisa dilihat siwak itu tadi”. (N1, Rabu 22 Januari)

Dalam pemaparan narasumer 1 menjelaskan bahwa SIM wakaf di setiap kua per kecamatan memiliki tersendiri. SIM wakaf kua per kecamatan sifatnya memuatkan dan mendaftarkan data wakaf wakif dan nadhir. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sebatas update dan menginput data wakaf yang telah dari kua kecamatan. Jadi, SIM wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sifatnya membantu memonitornya dan mengarsipkan data wakaf.

“SI (sistem informasi) manajemen wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diantaranya dengan aplikasi siwak (sistem informasi wakaf) yang sudah disosialisasikan tiap Kecamatan melalui KUA (kantor urusan agama)”. (N2, Rabu 22 Januari)

Dalam pemaparan narasumer 2 menjelaskan bahwa SIM wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mempunyai aplikasi siwakdimana sudah disosialisasikan terhadap KUA per Kecamatan masing-masing, agar SIM wakaf megaplikasikan siwak membantu dalam manajemen untuk menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang baik.

“Jadi sistem informasi manajemen pada siwak menggunakan siwak, disepakati oleh KUA per Kecamatan Kota Surabaya”.(N3, Rabu 22 Januari)

Oleh karena itu, SIM (siwak)menggunakan aplikasi sistem siwak, yang sudah disepakati oleh KUA per Kecamatan Kota Surabaya.

2. Pengambilan Keputusan Dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Seperti halnya pengambilan keputusan dengan SIM wakaf (siwak)dalam pengambilan keputusan berdasarkan atas atasan/kepala organisasi/perusahaan. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah yang mengambil keputusan terhadap SIM wakaf (siwak) yang diterapkan ke SIWAK. Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan tugas tambahan kepada kepala KUA per Kecamatan Kota Surabaya, yaitu untuk mengurus dan mendaftarkan data wakaf ke Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sehingga agar Kepala Kantor terdapat keinginan, bahwasanya kepala KUA Kecamatan Kota Surabaya tidak harus mengurus surat menikah tetapi juga mengurus wakaf, itu lah yang dikatakan narasumber hanya saja tugas tambahan.

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menerima data wakaf dari KUA per Kecamatan Kota Surabaya, untuk didaftarkan dan diarsipkan ke siwak. Karna, untuk diikrarkan dan diakui oleh pusat Kantor Kementerian Agama. Jadi, Kantor Kementerian Agama adalah tembusan atau perantara saja. Inilah analisis tersebut beberapa hal yang dijelaskan oleh narasumber 1.

“Yang mengambil keputusan siwak itu sendiri itukan sistem, jadi kalau yang membicarakan siwak manajemennya itukan sistem. Tapi semua itu yang mengurus siwak sebetulnya pejabat pembuat Aktak Ikrar Wakaf (AIW) yang dalam hal ini, Pejabat itu Kepala KUA sebagai tugas tambahan. Jadi tidak diruang syariah tapi di KUA masing-masing. Kita ambil contoh katakan masjid ampel daerah Kecamatan Semampir, jd KUANYA harus tau. Sejarah yang ada yang diwakafkan, bila perlu harus sampean mendata wakafnya ada berapa ada berapa, disini sampean tidak perlu disana tapi bisa dilihat dengan siwak tadi. Contohnya seperti ini nanti difoto, oh tahun sekian laporanya siwak, laporan yang sudah sertifikat”. (N1, 22 Januari 2020)

Hal ini, narasumer 1 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dari sistem aplikasi siwak. Maksud dari narasumer 1 pengambilan keputusan kua per kecamatan masing-masing di Kota Surabaya.

“Pengambilan keputusan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam hal SIM wakaf dipegang oleh Kepala KUA sebagai PPAIW di masing-masing Kecamatan”. (N2,22 Januari 2020)

“Jadi pengambilan keputusan dari Kantor Kementerian Agama, kemudian memutuskan untuk SIM wakaf diterapkan dan dipegang kepala PPAIW kua per Kecamatan Kota Surabaya”. (N3, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 da 3 menjelaskan, sama bahwa pengambilan keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oleh karea itu, SIM wakaf di terapkan kedalam siwak serta dipegang oleh Kepala KUA sebagai PPAIW masing-masing Kecamatan Kota Surabaya.

3. Hubungan Manajer, Sistem Informasi Manajemen Dan Manajemen Pada SIWAK di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal, dari penjelasan narasumer bahwa, manajer itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi, tidak ada sebutan manajer melainkan Kepala Kantor. Kemudian dengan SIM pada siwak dan manajemen penting, karna SIM adalah suatu materi dan terapan untuk organisasi/perusahaan menuju capaian tujuan. SIM diperlukan oleh Kepala membantu proses manajemen, agar tidak rusak saat prosesnya. SIM sendiri bisa diaplikasikan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sedangkan manajemen di penyelenggara syariah mengumpulkan data, proses serta mendaftarkan data wakaf ke siwak.

“Dalam hal ini namanya yang wakaf tidak ada manajer, jadi sekali lagi yang namanya sistem wakaf manajemen sistem wakaf itu sekali namanya dominnya kepala KUA. Jadi gak ada istilahnya manajer, gak ada istilah Direktur, tidak ada. Disitu SK nya KUA sebagai Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Manajemennya bagaimana? Manajemennya itu dominnya atau Wilayah KUA. Sekali lagi ini hanya sentranya saja, kalau ada orang masyarakat datang kesini saya menerangkan atau menanyakan bahwa

sampean eh yang pewakif dari Kecamatan mana”. (N1, 22 Januari 2020)

Dalam hal ini, manajer tidak ada yang ada Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi pegawai/karyawan yang kerja di KUA sebagai Pejabat pemuat akta ikrar wakaf. SIM Kantor Kementerian Agama perantara dari KUA. Manajemen di sini diserahkan ke KUA per Kecamatan Kota Surabaya masing-masing.

“Manajer di instansi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bisa diposisikan sebagai Kepala seksi dalam hal ini adalah penyelenggara syariah. Dalam mengatur/memanaj KUA se Kota Surabaya, selain mengadakan pertemuan-pertemuan langsung, surat menyurat, membuat forum group discussion, juga membuat SI nya melalui aplikasi siwak”. (N2, 22 Januari 2020)

“Jadi disini dikatakan manajer itu kepala seksi penyelenggara syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Hubunganya manajer di siwak ini adalah mmm untuk mengawasi dan mengontrol dalam wakaf. Karna SIM wakaf itu dengan tidak adanya manajer akan terbengkalainya suatu pekerjaan. Jadi manajer juga terdapat mengatur/memanaj, bagaimaba membuat surat wakaf, syarat-syaratnya, dan daftarnya sebagainya itulah pentingnya sebagai Kepala begitu”. (N3, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 dan 3 menjelaskan, bahwa Manajer di Kantor Kementerian Agama Kota

Surabaya diposisikan Kepala penyelenggara syariah. SIM dan manajemen sama-sama mengatur/memanaj di tiap KUA per Kecamatan masing-masing. Untuk manajemen mengatur pertemuan-pertemuan langsung, surat menyurat, syarat-syaratnya serta mendaftarkan data wakaf ke Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

4. Model Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf(SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Model SIM wakaf (siwak)dengan urutan atau syarat-syaratnya. Model penerapan sistem informasi manajemen (siwak) wakaf ada tujuh,1) Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik. 2) Kepala keluarga (selaku wakif), saksi, dan nadhir pergi ke Kantor KUA menghadap kepala kua Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW). 3) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selajutnya mengesahkan nadhir. 4) Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW. Untuk selajutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinanya. 5) Wakif, nadhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2a). 6) PPAIW atas nama nadhir menuju kekantor pertanahan Kabupaten/Kodya dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7. 7) Kantor pertanahan memproses sertifikasi tanah wakaf. 8) Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadhir, dan selajutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf formulir W.4. itulah model proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.Dalam hal, model penerapan

SIM wakaf (siwak) ada dasar hukum yang perlu ditaati dalam wakaf, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah No.28 Th.1977, tentang perwakafan tanah milik. 2) Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Th.1977, tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. 3) Peraturan Menteri Agama No.1 Th.1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No.28 Th.1977, tentang perwakafan tanah milik. 4) Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri: No.1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No.28 Th.1977 tentang perwakafan tanah milik. 5) SK. Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No.15/1990. 6) Intruksi bersama Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Jadi, yang dimana narasumber menjelaskannya dibawah ini.

“Model sistem wakaf yang jelas itu urut-urutannya ya pengurusannya dari pihak masyarakat itu apabila sudah memenuhi persyaratan untuk diikrarkan.Oh, suratnya petok D tidak bersengketa apalagi sudah apa namanya petok D katakan sudah bersertifikat nah itu apa namanya fase-fase harus kita penuhi, urut-urutannya prosedurnya harus kita urutkan harusmelalui prosedur”. (N1, 22 Januari 2020)

Narasumber 1 mengatakan bahwa, Kantor Kementerian Agama ada persyaratan atau prosedur yang wajib di lakukan oleh masyarakat. Prosedur tersebut harus dipenuhi kalau tidak terpenuhi, maka wakaf tidak dapat dikatakan diikrarkan.

“Sistem informasi desentralisasi (SI Terdistribusi), adalah memprosesan dilaksanakan di tiap masing-masing pengguna yang terbagi menjadi dua meliputi peer to peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data, informasi serta aplikasi yang telah dipakai memperoleh informasi diletakkan secara tersebar di tiap masing-masing kua per Kecamatan karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi”. (N2, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 selain itu, model SIM wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama bisa dilakukan dengan peer to peer dan sistem terdistriusi. Peer to peer da sistem terdistriusi pemrosesan dilakukan dimasing-masing pengguna.

“Itu tadi datanya dikumpulkan, terkaitkan dengan berkas wakaf kemudian di entry sesuai dengan emu yang ada di siwak”. (N3, 22 Januari 2020)

Model yang dimaksud ini secara ringkas dimana yang 1) mengumpulkan data 2) pemrosesan 3) melakukan entry di siwak Kantor Kemeterian Agama Kota Surabaya.

5. Karakteristik Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK)di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Hal ini, karakteristik SIM diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar untuk mengetahui pendapatan informasi

lebih akurat tentang keberadaan dan kondisi. Oleh karena itu, karakteristik ini untuk mengetahui pengoperasian sistem siwak, pengontrolan sistem siwak, dan beri informasi laporan. Jadi, karakteristik penting adanya pertahapan dalam sebuah penerapan SIM untuk lembaga/perusahaan. Maka dari itu Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menghimbau kepada Kantor KUA per Kecamatan Kota Surabaya untuk menjalani karakteristik ini, agar tertata rapi dan tertib. Karna wakaf siwak terjadinya lumayan sulit mengurus surat-surat.

“Jadi SIM sudah dilaksanakan, maksudnya sudah terkontrol dalam pemuatan AIW dan penyuluh-penyuluh di KUA, ketika ada data yang masuk di peyeleggara syariah Kantor Kementerian Agama mengupdate agar tidak ketinggalan informasi ke pusatnya begitu”. (N1, 22 Januari 2020)

“Karakteristiknya itu di sini mengontrol dan mendata apa yang telah di input di siwak. Kemudian kalau ada data wakaf masuk akan segera diupdate dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya agar updetan itu memberikan informasi laporan data valid”. (N3, 22 Januari 2020)

Bahwa 1 dan 3 memberikan penjelasan, karakteristik SIM diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, oleh karena itu untuk mengontrol pembuatan AIW atau proses-prosesnya yang di bantu oleh penyuluh KUA dan kalau ada data

masuk ke penyelenggara syariah maka akan diupdate dari siwak untuk memberikan informasi dari pusat.

“Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Adanya batasan-batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang ada tidak tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Tiap sistem akan melaksanakan aktivitas dan fungsi masing-masing. Hal-hal yang membatasi oleh batas sistem ini adalah per kua kecamatan”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi karakteristik SIM ini melakukan tugas dan fungsi dengan masing-masing. Dengan ada batasan sistem akan membuat sistem informasi yang ada. Sehingga tidak bertumpuk-tumpuk pada sistem yang lain. Maka dari itu diatasi oleh sistem ini per KUA Kecamatan Kota Surabaya.

6. Komponen Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Komponen sistem informasi manajemen yang saling berhubungan dan kerja sama dengan cara memproses data. Penyelenggara Syariah komponen sistem informasi manajemen telah digunakan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Bahwasanya di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menggunakan alat bantu komputer tetapi yang mengoperasikan sumber daya manusia dengan menjalankan sistem siwaknya. Jadi, komponen semua

mencakup dalam pengerjaan pegawai. Ini jawaban narasumber sebagai berikut.

“Perangkat lunak (*software*) yang ada perangkat lunak. Masalahnya apa, kaitanya masalah manajemen, kan tidak perlu perangkat keras kan tidak perlu. Kan semacam arsip/kearsipan kan begitu, jadi tidak usah kelengkapan gak usah diukur itu dominan kalau lain lagi”. (N1, 22 Januari 2020)

“Sistem informasi manajemen wakaf komponen di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yaitu mmm perangkat lunak (*software*) dan SDM”. (N3, 22 Januari 2020)

Jadi yang dikatakan narasumber 1 dan 3 bahwasanya di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya SIWAK menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Ada yang mengatakan dari narasumber 2 komponen SIM wakaf (siwak).

“Komponen SIM di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya: SDM, saranaprasarana (*hardware & software*), data, dan jaringan”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi tidak hanya perangkat lunak dan perangkat keras melainkan juga ada data dan jaringan. Karna komponen termasuk bagian yang terpenting di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Ini adalah komponen yang bisa untuk mengakses pekerjaan.

7. Perkembangan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal, perkembangan penerapan SIM wakaf (siwak) saat ini membantu adanya aplikasi siwak. Siwak mempermudah saat memasukkan data. Jadi perkembangan saat ini Kota Surabaya sertifikasi masih 40.01% sebagian itu masih belum sertifikasi tanah. Saat belum sertifikasi tanah maka penyuluh-penyuluh KUA siap untuk membantu mengurus surat wakaf. Tetapi setiap per KUA Kecamatan Kota Surabaya ada beberapa masalah dan ada yang tidak. Inilah wawancara dari narasumber.

“Perkembangan sekarang itu yang katanya masalah persertifikatan belum maksimal, karna apa? Karna masyarakat itu sendiri itu kalau sudah di ikrar wakafkan boleh berpendapat itu sudah sah. karna apa, karna saat daftar ikrar wakaf sudah disaksikan saksi pejabat. Saksinya ada dua”. (N1,22 Januari 2020)

Perkembangan SIM wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya persertifikasi masih belum maksimal. Karna belum maksimal masyarakat itu sendiri menunda-nunda waktu. Kalau sudah di ikrarkan wakaf dinyatakan itu sudah sah dan disaksikan dua orang, ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan pejabat.

“Perkembangan SIM sangat membantu dengan adanya aplikasi siwak karna menampung data digital dari seluruh indonesia”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi dikuatkan oleh narasumber 2, bahwa perkembangan SIM wakaf sangat membantu dengan adanya aplikasi siwak karna yang menampung data digital dari seluruh Indonesia.

“Selalu perkembangan, ya kalau ada data masuk pihak Kantor Kementerian Agama langsung update di aplikasi siwak. Jadi, tugas yang banyak di KUA banyak yang aktif. Update itu dibawah 50%, susah. Jumlah tanah wakaf Kota Surabaya 1.442.000 lokasi, yang bersertifikat 40,01%, ada yang belum terdata caranya gimana? Dibantu oleh penyuluh-penyuluh untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar segera didaftarkan. Penyuluh-penyuluh spesialis wakaf per KUA punya di Kota Surabaya, yang SKnya itu ya P3K honorer istilahnya setiap KUA, jadi menghaliagakan datakan di sistem SIWAK yang ada di KUA Kecamatan”. (N3, Januari 2020)

Dalam hal ini, ketika di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ada data yang masuk langsung diupdate di aplikasi siwak. Kebanyakan yang mengurus data-data wakaf ada di KUA per Kecamatan Kota Surabaya masing-masing. Sekarang tahun 2020 update wakaf dibawah 50%, susah. Jumlah tanah wakaf Kota Surabaya 1.442.000 lokasi, yang bersertifikat 40,01%. Ketika ada yang belum bersertifikat, maka penyuluh-penyuluh membantu masyarakat untuk mengurus datanya dan memberikan motivasi, agar segera didaftarkan.

8. Manfaat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Manfaat SIM wakaf (siwak) menghasilkan keuntungan dari aplikasi siwak, keuntungannya memberikan kemudahan saat membutuhkan data di siwak, agar masyarakat bisa mengaksesnya tidak harus datang di penyelenggara syariah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Karna manfaat ini bagi lembaga sangat penting dan untuk umat Islam. Inilah hasil wawancara tersebut dari berbagai narasumber.

“Manfaat dengan adanya SIM ini menjadi salah satu bank arsip dari arsip digital kua sekota surabaya. sehingga dapat diketahui data tentang wakaf dari aplikasi siwak”. (N2, 22 Januari 2020)

“Untuk membantu dan untuk mengetahui data wakaf secara online”. (N3, 22 Januari 2020)

“Kepentingan umat Islam yang paling utama”. (N1, 22 Januari 2020)

Dari narasumber 1, 2, dan 3 dalam hal manfaat SIM wakaf (siwak) menjadi salah satu menyimpan arsip dari arsip digital KUA seKota Surabaya, membantu dan untuk mengetahui data wakaf dari siwak, dan kepentingan bagi umat Islam.

C. Analisis Data

Taylor mengatakan bahwa, analisis data merupakan suatu prosesnya menyusun kegiatan sesuai formal untuk menentukan tema, rumusan masalah atau ide yang disaran dan alat memberikan bantuan dalam merumuskan tema.

Sedangkan menurut Ardhana buku analisis data kualitatif, bahwa analisis data proses mengatur urutan data, mengkoordinasikan ke suatu pola dan satuan uraian dasar.⁵⁵

Analisis data penting untuk penelitian. Dalam hal, analisis data merupakan utama untuk menjawab rumusan masalah yang ada penelitian. Selain itu, peneliti menganalisis data bahwa dapat menyimpulkan pembahasan pada kesimpulan penelitian. Berikut merupakan analisis data pada penelitian ini:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal ini, SIM wakaf memiliki cara tersendiri penerapan SIM wakaf (siwak). Bahwasanya penjelasan dari narasumber Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, SIM pada siwak yaitu sistem perangkat lunak (*software*) data wakaf dikumpulkan kemudian diolah dari kua per Kecamatan Kota Surabaya dan menggunakan alat siwak teknologi informasi, serta membantu untuk manajemen siwak tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi dan manajemen. Sehingga SIM pada siwak telah disosialisasikan tiap Kecamatan melalui kua Kota Surabaya.

“Kalaupun Kantor Kementerian Agama Kota Surabayamanajemennya sebatas mengapdet/memasukkan seandainya yang dari kua itu belum memasukkan sistem informasi wakaf (siwak) itu tadi, disini sifatnya hanya membantu dari kua atau monitornya sudah

⁵⁵ Suci Sandusiah, “Analisis Data Kualitatif, Jurnal Penelitian Kualitatif”, (Vol.4, No.2, 2015), hlm. 20

dimasukkan atau belum, kalau sudah. Bisa dilihat siwak itu tadi”. (N1, Rabu 22 Januari)

Dalam pemaparan narasumber 1 menjelaskan bahwa SIM wakaf di setiap kua per kecamatan memiliki tersendiri. SIM wakaf kua per kecamatan sifatnya memuatkan dan mendaftarkan data wakaf wakif dan nadhir. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sebatas update dan menginput data wakaf yang telah dari kua kecamatan. Jadi, SIM wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sifatnya membantu memonitornya dan mengarsipkan data wakaf.

“SI (sistem informasi) manajemen wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diantaranya dengan aplikasi siwak (sistem informasi wakaf) yang sudah disosialisasikan tiap Kecamatan melalui KUA (kantor urusan agama)”. (N2, Rabu 22 Januari)

Dalam pemaparan narasumber 2 menjelaskan bahwa SIM wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mempunyai aplikasi siwakdimana sudah disosialisasikan terhadap KUA per Kecamatan masing-masing, agar SIM wakaf megaplikasikan siwak membantu dalam manajemen untuk menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang baik.

“Jadi sistem informasi manajemen pada siwak menggunakan siwak, disepakati oleh KUA per Kecamatan Kota Surabaya”.(N3, Rabu 22 Januari)

Oleh karena itu, SIMwakaf (siwak) menggunakan aplikasi sistem siwak, yang sudah disepakati oleh KUA per Kecamatan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data inimenurut teori Rohmat Taufiq secara umum sistem informasi manajemen sebagai sistem yang perlu menawarkan perencana, pengembangan, manajemen serta penggunaan alat pada teknologi canggih. Sebab, informasi untuk membantu manajer/manusia menjalankan semua aktivitas terkait hubungan dalam pengolahan informasi dan manajemen.⁵⁶ SIM wakaf (siwak) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya telah menerapkan yang ada pada teori SIM. Karna SIM ini mempengaruhi dalam menjalankan kegiatan di pekerjaan. Oleh karena itu, SIM wakaf (siwak) telah dibagi sistemnya SIM diberbagai KUA per Kecamatan Kota Surabaya. Sebab SIM merupakan hal terpenting untuk mengatur dan mengoperasikan. Sebelum dibagi dan diterapkanpegawai Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mensosialisasikan terlebih dahulu sama Pegawai intim KUA Kota Surabaya. Kemudian SIM ini disetujui dan diterima akan adanya menjalankan sistemnya. Saat ini SIM masih dipakai. Kemudianbahwa SIM wakaf (siwak) sistem perangkat lunakdata wakaf dikumpulkan kemudian diolah dari KUA per Kecamatan Kota Surabaya dan menggunakan aplikasi siwak teknologi informasi, serta membantu untuk manajemen siwak tugas yang berhubungan dengan pengolahan informasi dan manajemen di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi, sistem

⁵⁶Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013,hlm.28

disinibagian elemen yang terpenting atau yang dibutuhkan seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Informasi disini untuk mencari informasi, mengumpulkan data, kemudian diolah. Manajemen disini mengatur proses pertahapan mengurus wakaf dan juga untuk mengupdate informasi wakaf (siwak).

2. Pengambilan Keputusan Dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Seperti halnya pengambilan keputusan dengan SIM wakaf (siwak) dalam pengambilan keputusan berdasarkan atas atasan/kepala organisasi/perusahaan. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah yang mengambil keputusan terhadap SIM wakaf (siwak) yang diterapkan ke SIWAK. Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan tugas tambahan kepada kepala KUA per Kecamatan Kota Surabaya, yaitu untuk mengurus dan mendaftarkan data wakaf ke Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sehingga agar Kepala Kantor terdapat keinginan, bahwasanya kepala KUA Kecamatan Kota Surabaya tidak harus mengurus surat menikah tetapi juga mengurus wakaf, itu lah yang dikatakan narasumber hanya saja tugas tambahan.

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menerima data wakaf dari KUA per Kecamatan Kota Surabaya, untuk didaftarkan dan diarsipkan ke siwak. Karna, untuk diikrarkan dan diakui oleh pusat Kantor Kementerian Agama. Jadi, Kantor Kementerian Agama adalah tembusan atau perantara saja. Inilah analisis tersebut beberapa hal yang dijelaskan oleh narasumber 1.

“Yang mengambil keputusan siwak itu sendiri itukan sistem, jadi kalau yang membicarakan siwak manajemennya itukan sistem. Tapi semua itu yang mengurus siwak sebetulnya pejabat pembuat Aktak Ikrar Wakaf (AIW) yang dalam hal ini, Pejabat itu Kepala KUA sebagai tugas tambahan. Jadi tidak diruang syariah tapi di KUA masing-masing. Kita ambil contoh katakan masjid ampel daerah Kecamatan Semampir, jd KUANYa harus tau. Sejarah yang ada yang diwakafkan, bila perlu harus sampean mendata wakafnya ada berapa ada berapa, disini sampean tidak perlu disana tapi bisa dilihat dengan siwak tadi. Contohnya seperti ini nanti difoto, oh tahun sekian laporanya siwak, laporan yang sudah sertifikat”. (N1, 22 Januari 2020)

Hal ini, narasumer 1 menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dari sistem aplikasi siwak. Maksud dari narasumer 1 pengambilan keputusan kua per kecamatan masing-masing di Kota Surabaya.

“Pengambilan keputusan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam hal SIM wakaf dipegang oleh Kepala KUA sebagai PPAIW di masing-masing Kecamatan”. (N2,22 Januari 2020)

“Jadi pengambilan keputusan dari Kantor Kementerian Agama, kemudian memutuskan untuk SIM wakaf diterapkan dan dipegang kepala PPAIW kua per Kecamatan Kota Surabaya”. (N3, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 da 3 menjelaskan, sama bahwa pengambilan keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Oleh karea itu, SIM wakaf di terapkan kedalam siwak serta dipegang oleh Kepala KUA sebagai PPAIW masing-masing Kecamatan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data inimenurut Ida Nuraida teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dalam hal ini, harapan tujuan ini mampu memperoleh capaian suatu situasi yang data diolah ketika menerima dan informasi diperoleh saat waktu yang tepat, sehingga dapat berpengaruh pengambilan keputusan.⁵⁷ Jadi, sebelum pengambilan keputusan melihat secara tujuan yang akan diperoleh dalam pencapaian masalah agar dapat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Jadi, SIM pengambilan keputusan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang memutuskan sendiri adalah PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf). Sebelum menerima dan menerapkan SIM, yang berhak memutuskan SIM adalah kepala PPAIW KUA per Kecamatan Kota Surabaya. Karna PPAIW meminta untuk menerapkan SIM wakaf (siwak). Menerapkan SIM tidak di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya saja melainkan se Indonesia. Karna ini adalah wakaf yang penting untuk kemaslahatan umat.

⁵⁷ Ida Nuraida, *“Manajemen Administrasi Perkantoran”*, Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 2008, hlm.28

Ini ada tugas dari PPAIW kua sebagai berikut;⁵⁸

- a) Tugas PPAIW sebelum melaksanakan AIW (akta ikrar wakaf) dari calon wakif, PPAIW harus dapat mastikan bentuknya majlis ikrar wakaf yang terdiri dari wakif, nadzhir, mauquf alaih, dua orang sanksi, dan PPAIW.
- b) Persyaratan administrasi perwakafan dan melihat fisik benda wakaf.
- c) melihat pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan majlis ikrar wakaf.
- d) menjadikan AIW yang ditanda tangani sama wakif, nadhir, dua orang sanksi, dan mauquf alaih.
- e) bikin berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif pada nadhir.
- f) menjadikan nadhir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
- g) menyampaikan salinan AIW pada wakif, nadhir, mauquf alaih, Kantor Pertahanan Kab/Kota dalam benda wakaf berupa tanah, dan instansi dalam benda wakaf berupa benda gerak dan tidak gerak.
- h) bikin APAIW (akta pengganti akta ikrar wakaf) berdasar permohonan masyarakat atau sanksi yang tau tentang keberadaan benda wakaf.
- i) nama nadhir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW serta dokumen lengkap.
- j) menyerahkan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf pada Badan Pertahanan dan instansi.
- k) PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib daftar nadhir di lingkup wilayah tugasnya.
- l) menginvestasi data tanah wakaf, baik yang sudah sertifikat ataupun proses sertifikat.

⁵⁸Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW. Kementerian Agama Republik Indonesia:2003, hlm.9-13

3. Hubungan Manajer, Sistem Informasi Manajemen Dan Manajemen Pada SIWAK di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal, dari penjelasan narasumber bahwa, manajer itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi, tidak ada sebutan manajer melainkan Kepala Kantor. Kemudian dengan SIM pada siwak dan manajemen penting, karena SIM adalah suatu materi dan terapan untuk organisasi/perusahaan menuju capaian tujuan. SIM diperlukan oleh Kepala membantu proses manajemen, agar tidak rusak saat prosesnya. SIM sendiri bisa diaplikasikan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sedangkan manajemen di penyelenggara syariah mengumpulkan data, proses serta mendaftarkan data wakaf ke siwak.

“Dalam hal ini namanya yang wakaf tidak ada manajer, jadi sekali lagi yang namanya sistem wakaf manajemen sistem wakaf itu sekali namanya dominannya kepala KUA. Jadi gak ada istilahnya manajer, gak ada istilah Direktur, tidak ada. Disitu SK nya KUA sebagai Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Manajemennya bagaimana? Manajemennya itu dominannya atau Wilayah KUA. Sekali lagi ini hanya sentranya saja, kalau ada orang masyarakat datang kesini saya menerangkan atau menanyakan bahwa sampean eh yang pewakif dari Kecamatan mana”. (N1, 22 Januari 2020)

Dalam hal ini, manajer tidak ada yang ada Kepala Kantor Kementerian Agama. Jadi pegawai/karyawan yang kerja di KUA sebagai Pejabat pemuat akta ikrar wakaf. SIM Kantor Kementerian

Agama perantara dari KUA. Manajemen di sini diserahkan ke KUA per Kecamatan Kota Surabaya masing-masing.

“Manajer di instansi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bisa diposisikan sebagai Kepala seksi dalam hal ini adalah penyelenggara syariah. Dalam mengatur/memanaj KUA se Kota Surabaya, selain mengadakan pertemuan-pertemuan langsung, surat menyurat, membuat forum group discussion, juga membuat SI nya melalui aplikasi siwak”. (N2, 22 Januari 2020)

“Jadi disini dikatakan manajer itu kepala seksi penyelenggara syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Hubungannya manajer di siwak ini adalah mmm untuk mengawasi dan mengotrol dalam wakaf. Karna SIM wakaf itu dengan tidak adanya manajer akan terbengkalainya suatu pekerjaan. Jadi manajer juga terdapat mengatur/memanaj, bagaimana membuat surat wakaf, syarat-syaratnya, dan daftarnya sebagainya itulah pentingnya sebagai Kepala begitu”. (N3, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 dan 3 menjelaskan, bahwa Manajer di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya diposisikan Kepala penyelenggara syariah. SIM dan manajemen sama-sama mengatur/memanaj di tiap KUA per Kecamatan masing-masing. Untuk manajemen mengatur pertemuan-pertemuan langsung, surat menyurat, syarat-syaratnya serta mendaftarkan data wakaf ke Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data inimenurut dari buku sistem informasi manajemen sumber Rohmat Taufiq, bahwa hubungan manajer, sistem informasi manajemen dan manajemen di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yaitu ada keterkaitannya atasan dengan SIM dan manajemen, agar tercapainya tujuan lembaga. Manajer menerapkan yang namanya SIM untuk mengatur dan memanaj organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan SIM seorang manajer akan memperoleh banyak kemudahan mengatur organisasi/perusahaan. Oleh itu, dengan bantuan SIM seorang manajer bisa mendapatkan sebuah informasi yang fakta dan data yang benar.⁵⁹ Jadi, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya namanya manajer itu tidak ada, yang ada yaitu pejabat. Pejabat dinas atau ketua. Jadi, manajemen dan SIM dalam wakaf (siwak)sudah dipegang masing-masing PPAIW yang ada di KUA per Kecamatan Kota Surabaya. Karna, PPAIW dan Kepala pusat berhubungan sekali dengan adanya keterkaitan wakaf (siwak). Kemudian manajemen disini yang untuk mengupdate dan mengopersikan siwak adalah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Karna ini penting untuk dalam pengarsipan. Jadi, dalam pembuatan surat atau data berbau perwakafan langsung ke KUA, kemudian KUA akan mengirim datanya agar di daftarkan dan diikrarkan.

⁵⁹ Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013, hlm.61

4. Model Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf(SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Model SIM wakaf (siwak) dengan urutan atau syarat-syaratnya. Model penerapan sistem informasi manajemen (siwak) wakaf ada tujuh,1) Sebuah keluarga sedang bermusyawarah untuk berwakaf tanah milik. 2) Kepala keluarga (selaku wakif), saksi, dan nadhir pergi ke Kantor KUA menghadap kepala kua Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW). 3) PPAIW memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan nadhir. 4) Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi-saksi dan PPAIW. Untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinanya. 5) Wakif, nadhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2a). 6) PPAIW atas nama nadhir menuju ke kantor pertanahan Kabupaten/Kodya dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W-7. 7) Kantor pertanahan memproses sertifikasi tanah wakaf. 8) Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada nadhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf formulir W.4. itulah model proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dalam hal, model penerapan SIM wakaf (siwak) ada dasar hukum yang perlu ditaati dalam wakaf, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah No.28 Th.1977, tentang perwakafan tanah milik. 2) Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Th.1977, tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. 3) Peraturan Menteri Agama No.1 Th.1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No.28 Th.1977, tentang perwakafan tanah milik. 4) Intruksi bersama Menteri

Agama dan Menteri dalam Negeri: No.1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah No.28 Th.1977 tentang perwakafan tanah milik. 5) SK. Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No.15/1990. 6) Intruksi bersama Menteri Agama RI, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Jadi, yang dimana narasumber menjelaskannya dibawah ini.

“Model sistem wakaf yang jelas itu urut-urutanya ya pengurusannya dari pihak masyarakat itu apabila sudah memenuhi persyaratan untuk diikrarkan.Oh, suratnya petok D tidak bersengketa apalagi sudah apa namanya petok D katakan sudah bersertifikat nah itu apa namanya fase-fase harus kita penuhi, urut-urutanya prosedurnya harus kita urutkan harusmelalui prosedur”. (N1, 22 Januari 2020)

Narasumber 1 mengatakan bahwa, Kantor Kementerian Agama ada persyaratan atau prosedur yang wajib di lakukan oleh masyarakat. Prosedur tersebut harus dipenuhi kalau tidak terpenuhi, maka wakaf tidak dapat dikatakan diikrarkan.

“Sistem informasi desentralisasi (SI Terdistribusi), adalah memprosesan dilaksanakan di tiap masing-masing pengguna yang terbagi menjadi dua meliputi peer to peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data, informasi serta aplikasi yang telah dipakai memperoleh informasi diletakkan secara tersebar di tiap masing-masing kua per Kecamatan karena desentralisasi ini merupakan

kebalikan dari sentralisasi”. (N2, 22 Januari 2020)

Narasumber 2 selain itu, model SIM wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama bisa dilakukan dengan peer to peer dan sistem terdistribusi. Peer to peer dan sistem terdistribusi pemrosesan dilakukan dimasing-masing pengguna.

“Itu tadi datanya dikumpulkan, terkaitkan dengan berkas wakaf kemudian di entry sesuai dengan temu yang ada di siwak”. (N3, 22 Januari 2020)

Model yang dimaksud ini secara ringkas dimana yang 1) mengumpulkan data 2) pemrosesan 3) melakukan entry di siwak Kantor Kemeterian Agama Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data ini, model SIM di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sesuai proses urut-urutannya.⁶⁰ Jika tahap atau prosedur diperjelaskan secara detail maka, yang dilakukan pertama kali adalah a) pusat Kementerian Agama menerapkan SIM wakaf (siwak) kepada PPAIW KUA per Kecamatan Kota Surabaya. b) membuat surat atau data masing-masing KUA. c) PPAIW memberikan syarat-syarat tentang wakaf pada wakif. d) mengikrarkan atau disahkan wakaf. e) akan diproses surat-surat wakaf. f) diserahkan atau diupdate di

⁶⁰Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.59

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Semua persyaratan ada dasar hukum perwakafan. Persyaratan masih berlanjut masa berlakunya saat ini.

5. Karakteristik Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Hal ini, karakteristik SIM diterapkan dan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar untuk mengetahui pendapat informasi lebih akurat tentang keberadaan dan kondisi. Oleh karena itu, karakteristik ini untuk mengetahui pengoperasian sistem siwak, pengontrolan sistem siwak, dan beri informasi laporan. Jadi, karakteristik penting adanya pertahapan dalam sebuah penerapan SIM untuk lembaga/perusahaan. Maka dari itu Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menghimbau kepada Kantor KUA per Kecamatan Kota Surabaya untuk menjalani karakteristik ini, agar tertata rapi dan tertib. Karna wakaf siwak terjadinya lumayan sulit mengurus surat-surat.

“Jadi SIM sudah dilaksanakan, maksudnya sudah terkontrol dalam pemuatan AIW dan penyuluh-penyuluh di KUA, ketika ada data yang masuk di peyeleggara syariah Kantor Kementerian Agama mengupdate agar tidak ketinggalan informasi ke pusatnya begitu”. (N1, 22 Januari 2020)

“Karakteristiknya itu di sini mengontrol dan mendata apa yang telah di input di siwak. Kemudian kalau ada data wakaf masuk akan segera diupdate dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya agar updetan itu

memberikan informasi laporan data valid”. (N3, 22 Januari 2020)

Bahwa 1 dan 3 memberikan penjelasan, karakteristik SIM diterapkan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, oleh karena itu untuk mengontrol pembuatan AIW atau proses-prosesnya yang di bantu oleh penyuluh KUA dan kalau ada data masuk ke penyelenggara syariah maka akan diupdate dari siwak untuk memberikan informasi dari pusat.

“Batas sistem atau yang dikenal dengan boundary adalah batasan ruang lingkup yang membatasi sistem informasi manajemen dengan sistem lainnya. Adanya batasan-batasan pada sistem informasi manajemen akan membuat sistem informasi yang ada tidak tumpang tindih dengan sistem yang lainnya. Tiap sistem akan melaksanakan aktivitas dan fungsimasing-masing. Hal-hal yang membatasi oleh batas sistem ini adalah per kua kecamatan”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi karakteristik SIM ini melakukan tugas dan fungsi dengan masing-masing. Dengan ada batasan sistem akan membuat sistem informasi yang ada. Sehingga tidak bertumpuk-tumpuk pada sistem yang lain. Maka dari itu diatasi oleh sistem ini per KUA Kecamatan Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data ini, karakteristik SIM sebagai berikut: ⁶¹ a) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya SIM membantu berjalannya proses wakaf (siwak) b) Kantor Urusan Agama per Kecamatan Kota Surabaya memberi laporan operasional tiap harinya pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya c) wakif mendaftarkan perwakafannya pada petugas KUA, agar di data d) saat ada permasalahan tentang wakaf, maka yang analisis adalah KUA. KUA tidak bisa menanggapi maka pusatnya yang bantu permasalahan untuk mencari solusinya e) setelah diproses pendataan wakaf akan segera diikrarkan atau disahkan f) diikrarkan kemudian disetorkan di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya g) data wakaf dari wakif akan di input siwak

6. Komponen Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Komponen sistem informasi manajemen yang saling berhubungan dan kerja sama dengan cara memproses data. Penyelenggara Syariah komponen sistem informasi manajemen telah digunakan perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Bahwasanya di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menggunakan alat bantu komputer tetapi yang mengoperasikan sumber daya manusia dengan menjalankan sistem siwaknya. Jadi, komponen semua mencakup dalam pengerjaan pegawai. Ini jawaban narasumber sebagai berikut.

⁶¹Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013, hlm.60

“Perangkat lunak (*software*) yang ada perangkat lunak. Masalahnya apa, kaitannya masalah manajemen, kan tidak perlu perangkat keras kan tidak perlu. Kan semacam arsip/kearsipan kan begitu, jadi tidak usah kelapangan gak usah diukur itu dominan kalau lain lagi”. (N1, 22 Januari 2020)

“Sistem informasi manajemen wakaf komponen di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yaitu mmm perangkat lunak (*software*) dan SDM”. (N3, 22 Januari 2020)

Jadi yang dikatakan narasumber 1 dan 3 bahwasanya di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya SIWAK menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Ada yang mengatakan dari narasumber 2 komponen SIM wakaf (siwak).

“Komponen SIM di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya: SDM, saranaprasarana (*hardware & software*), data, dan jaringan”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi tidak hanya perangkat lunak dan perangkat keras melainkan juga ada data dan jaringan. Karna komponen termasuk bagian yang terpenting di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Ini adalah komponen yang bisa untuk mengakses pekerjaan.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data ini, komponen SIM sebagai berikut: ⁶² a) Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya memutuskan untuk Kantor Urusan Agama mengoperasikan komputer per Kecamatan masing-masingb) komponen SIM wakaf (siwak) yang diperlukan perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia c) data atau file penting untuk pengarsipan wakaf (siwak), karna untuk tanda bukti bahwa wakaf telah diikrarkan dan daftar d) komponen SIM bermanfaat bagi pengguna. Ini adalah salah satu komponen SIM wakaf (siwak) dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

7. Perkembangan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Dalam hal, perkembangan penerapan SIM wakaf (siwak) saat ini membantu adanya aplikasi siwak. Siwak mempermudah saat memasukkan data. Jadi perkembangan saat ini Kota Surabaya sertifikasi masih 40.01% sebagian itu masih belum sertifikasi tanah. Saatbelum sertifikasi tanah maka penyuluh-penyuluh KUA siap untuk membantu mengurus surat wakaf. Tetapi setiap per KUA Kecamatan Kota Surabaya ada beberapa masalah dan ada yang tidak. Inilah wawancara dari narasumber.

“Perkembangan sekarang itu yang katanya masalah persertifikatan belum maksimal, karna apa? Karna masyarakat itu sendiri itu kalau sudah di ikrar wakafkan boleh berpendapat itu

⁶²Tata Sutabri, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Andi offset, 2005, hlm.96

sudah sah. karna apa, karna saat daftar ikrar wakaf sudah disaksikan saksi pejabat. Saksinya ada dua”. (N1,22 Januari 2020)

Perkembangan SIM wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya persertifikasi masih belum maksimal. Karna belum maksimal masyarakat itu sendiri menunda-nunda waktu. Kalau sudah di ikrarkan wakaf dinyatakan itu sudah sah dan disaksikan dua orang, ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan pejabat.

“Perkembangan SIM sangat membantu dengan adanya aplikasi siwak karna menampung data digital dari seluruh indonesia”. (N2, 22 Januari 2020)

Jadi dikuatkan oleh narasumber 2, bahwa perkembangan SIM wakaf sangat membantu dengan adanya aplikasi siwak karna yang menampung data digital dari seluruh Indonesia.

“Selalu perkembangan, ya kalau ada data masuk pihak Kantor Kementerian Agama langsung update di aplikasi siwak. Jadi, tugas yang banyak di KUA banyak yang aktif. Update itu dibawah 50%, susah. Jumlah tanah wakaf Kota Surabaya 1.442.000 lokasi, yang bersertifikat 40,01%, ada yang belum terdata caranya gimana? Dibantu oleh penyuluh-penyuluh untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar segera didaftarkan. Penyuluh-penyuluh spesialis wakaf per KUA punya di Kota Surabaya, yang SKnya itu ya P3K honorer istilahnya setiap

KUA, jadi menghaliagakan datakan di sistem SIWAK yang ada di KUA Kecamatan”. (N3, Januari 2020)

Dalam hal ini, ketika di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ada data yang masuk langsung diupdate di aplikasi siwak. Kebanyakan yang mengurus data-data wakaf ada di KUA per Kecamatan Kota Surabaya masing-masing. Sekarang tahun 2020 update wakaf dibawah 50%, susah. Jumlah tanah wakaf Kota Surabaya 1.442.000 lokasi, yang bersertifikat 40,01%. Ketika ada yang belum bersertifikat, maka penyuluh-penyuluh membantu masyarakat untuk mengurus datanya dan memberikan motivasi, agar segera didaftarkan.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data ini, perkembangan SIM wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sebagai berikut.⁶³ Jadi, perkembangan wakaf (siwak) saat ini naik. Naiknya tidak secara melonjak 100%, masih dibawah persentase. Oleh karena itu, tiap-tiap Kecamatan tidak mudah untuk menyelesaikan itu semua ada kalanya masih berjalan prosesnya. Ada juga kena kendala dalam proses wakafnya di beberapa Kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan Kota Surabaya ada yang sudah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat. Kemudian dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menghimbau pada petugas KUA agar memberitahukan pada nadhir untuk segera dibuatkan surat. Karna ini untuk mengetahui informasi pengupdetan aplikasi

⁶³ Tata Sutabri, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2005, hlm.95

siwak. Jadi prosesnya mengikuti prosedur yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

8. Manfaat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Manfaat SIM wakaf (siwak) menghasilkan keuntungan dari aplikasi siwak, keuntungannya memberikan kemudahan saat membutuhkan data di siwak, agar masyarakat bisa mengaksesnya tidak harus datang di penyelenggara syariah Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Karna manfaat ini bagi lembaga sangat penting dan untuk umat Islam. Inilah hasil wawancara tersebut dari berbagai narasumber.

“Manfaat dengan adanya SIM ini menjadi salah satu bank arsip dari arsip digital kua sekota surabaya. sehingga dapat diketahui data tentang wakaf dari aplikasi siwak”. (N2, 22 Januari 2020)

“Untuk membantu dan untuk mengetahui data wakaf secara online”. (N3, 22 Januari 2020)

“Kepentingan umat Islam yang paling utama”. (N1, 22 Januari 2020)

Dari narasumber 1, 2, dan 3 dalam hal manfaat SIM wakaf (siwak) menjadi salah satu menyimpan arsip dari arsip digital KUA seKota Surabaya, membantu dan untuk mengetahui data wakaf dari siwak, dan kepentingan bagi umat Islam.

Berdasarkan hasil peneliti analisis data ini, ada beberapa manfaat SIM sebagai berikut:⁶⁴

- a. Mengetahui persentase data siwak se Kecamatan Kota Surabaya
- b. Mengetahui data wakaf bersertifikat dan belum bersertifikat.
- c. Mengetahui jumlah tanah wakaf dan luas tanah wakaf di Kota Surabaya.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan data wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
- e. Mengaplikasikan sistem operasi siwak untuk pengupdatean informasi.
- f. Meringankan pengarsipan digital komputer dalam siwak.
- g. Memudahkan para wakif, nadhir, dan lainnya mengakses lewat online. Mengetahui telah terdaftar atau belum. Tidak perlu untuk jauh-jauh datang ketempat.

Jadi, manfaat wakaf pada siwak untuk kepentingan umat Islam yang utama, kemudian siwak membantu untuk mengetahui data wakaf secara online, serta menjadi arsip penyimpanan biasa sampai arsip ke digital KUA kota Surabaya.

Ada juga dari sistem informasi manajemen wakaf konsep siwak (sistem wakaf) sebagai berikut:

- a. Konsep pesan

⁶⁴Rohmat Taufiq, “*Sistem Informasi Manajemen*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.59


Pesan utama yang disampaikan aplikasi siwak (sistem wakaf) adalah menyampaikan informasi jelas pada para wakif, nadhir, dan pusat Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Informasi ini melalui siwak yang bisa diakses kesemua masyarakat.

b. Konsep Kreatif

Konsep kreatif disini adalah didalam aplikasi siwak terdapat file penting yaitu surat perwakafan. Sebelum mewakafkan ada prosedur yang harus dilakukan. Setelah itu surat wakaf yang telah disahkan discan, disimpan dikomputer kemudian diupload di siwak satu persatu.



Gambar 1.4 : Proses/Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf




Gambar 1.5 : *Tampilan Depan Aplikasi Siwak*

Gambar 1.6 : *Form Tanah Wakaf*




c. **Konsep visual**

Konsep visual ini mengikuti warna yang akan menunjukkan keterangan wakaf. Wakaf disini yang diwakafkan rata-rata

pesantren, sekolah, makam, musholla, masjid, dan social lainnya.



Gambar 1.7 : *Tampilan Depan Siwak*

-  : jumlah tanah wakaf
-  : luas tanah wakaf
-  : bersertifikat

D. Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Dalam Perspektif Islam

Dalam hal ini, di jaman sekarang tidak seperti jaman dulu. Karna dulu belum kenal jaman modern atau tidak mengenal jamansekarag ini. Sekarang ini adalah jamannya modern yang dimana teknologi banyak yang canggih. Teknologi juga banyak digunakan oleh orang-orang saat ini, karna teknologi adalah suatu sistem yang membantu dalam

beraktivitas maupun kerja. Teknologi juga bisa membantu untuk menentukan masa depan.

Dalam hal ini, sistem teknologi melalui tahapan SIM (Sistem Informasi Manajemen) pada siwak. Hasil dari penelitian bisa menjadi acuan dalam SIM pada siwak. SIM menggunakan alat bantu yaitu sistem operasi siwak, perangkat keras, serta perangkat lunak. SIM untuk bisa memberikan menginformasikan dalam bentuk manajemen serta pengoperasian sistem pada SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Sebab, didalam siwak tidak hanya untuk pengoperasian sistem saja, melainkan memberi informasi terhadap wakif, nadhir serta pihak pusat Kantor Kementerian Agama. Jadi, sebelum data wakaf diterima oleh organisasi/perusahaan, data/surat wakaf diurus sama KUA. Oleh karena itu, pusat Kantor Kementerian Agama diberikan tugas tambahan untuk mengurus data atau surat wakaf. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya hanya menerima serta mengentry data wakaf dari KUA, karna Kementerian Agama tidak berkewajiban mengurus data atau surat wakaf tersebut. Jadi, data atau surat wakaf diproses oleh KUA. Oleh karena itu, SIM dalam siwak dipakai untuk menganalisis sistem informasi manajemen lain yang menerapkan kegiatan operasioal organisasi/perusahaan. Kemudian telah dicontohkan tentang SIM pada siwakdi Al-Quran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Arti: Mereka tidak akan memperoleh dari kebajikan, sebelum mereka menginfakkan sebagian harta yang ia cintai. Dan apa pun merekainfakkan,

*tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*⁶⁵ (Q.S Al-Imron:92)

Dalam Surah Al-Imron menjelaskan bahwa, siapa yang mau mendapatkan pahala dan kedudukan orang-orang baik, maka kalian menginfakkan sebagian harta kalian dengan memberikannya secara ikhlas, agar mendapatkan jalan Allah. Apapun yang kalian infakkan sedikit atau banyak, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui niat baik atau buruk dan amal perbuatan kalian. Dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan amalnya masing-masing.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Arti: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartadi jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia dikehendaki, Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.*⁶⁶ (Q.S Al-Baqoroh:261)

Hal ini, Surah Al-Baqoroh menjelaskan bahwa, jika ada orang mengeluarkan harta untuk taat dan baikan mendapatkan pahala yang melipat gandakan dari Allah. Maka semisal keadaanini orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah.Oleh karena itu, benihtumbuh dari pohon kecil atas terdapat tujuh bulir. Setiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Ini hanya gambar atau ilustrasi dengan banyak pahala infak yang diberi oleh Allah di dunia. Allah akan melipatkan gandakan

⁶⁵ Syamil Qur'an atau Departemen Agama RI, *Cordova Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, hlm.62

⁶⁶ Syamil Qur'an atau Departemen Agama RI, *Cordova Al-Quran dan Terjemah*, Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, hlm.

pemberiannya orang yang menghendaki. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui mana yang pantas/berhak menerimanya dan yang tidak/tidak pantas.

Jadi, melihat perspektif Islam dari potongan ayat Al-Qur'an bahwa, dimana pun kalian berada seorang mukmin atau Islam akan ada saatnya untuk berinfak. Infak untuk kepentingan pribadi. Berinfak merupakan untuk amalan atau bekal diakhirat. Berinfak harta yang dimiliki seorang atau barang yang disayangi. Harta adalah sebuah titipan dari Allah didunia. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang tidak akan dibawa mati, hanya amalan dan perbuatanmu yang dibawa diakhirat.

Melihat sistem informasi manajemen dari potongan Al-Quran bahwa, sangatlah penting untuk berinfak atau shodaqoh sebagai harta yang dimilikinya. Sebab, amalan-amalan itulah yang digunakan saat meninggal dan bisa menghapus dosa. Meskipun mengamalkan harta sedikit ataupun banyak, yang terpenting niatnya ikhlas. Ketika ada niatan berwakaf kepada masyarakat. Maka sebelum itu harus mengerti persyaratan wakaf, ketika berwakaf tidak oleh pindah tangan, dialihkan, dan diperjualkan. Kemudian berwakaf harus ada nadhir yang mampu untuk diamanahkan dapat dipercaya dan dapat mengurusnya. Setelah berwakaf harus diikrarkan dahulu, kemudian mengurus surat-surat serta didaftarkan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pemaparan di atas tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (siwak) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Bahwa penerapan ini telah dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Penerapan ini menggunakan sistem informasi manajemen. Penerapan disini untuk mengacu dalam pengarsipan dan pendataan secara terstruktur. Penerapan ini sistem informasi wakaf (siwak) sebuah peralatan sistem yang digunakan oleh pimpinan atau pejabat untuk membantu proses manajemen wakaf. Tetapi, pembuatan surat atau data di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebab, dari pusat Kantor Kementerian Agama memutuskannya sendiri hanya saja ini tugas tambahan untuk kua. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya menerima untuk diarsipkan dan memasukkan data wakaf ke siwak. Siwak salah satu aplikasi sistem di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Siwak telah memberikan kontribusi terhadap lembaga organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen saat ini penerapan masih berlaku.

B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi beberapa saran atau masukkan pada penyelenggara syariah yaitu sebagai pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya perlu memperhatikan lagi saat saat titik koordinat di siwak masih kurang, perlu adanya untuk diberikan masukkan terhadap penyuluh di kua per Kecamatan masing-masing. Dan penyuluh kua kurang tanggap atas

kurangnya prasarana di beberapa kecamatan, maka segera diatasi atas permasalahannya.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti masih belajar bahkan bisa dikatakan jauh dari kata sempurna. Peneliti sudah berusaha memaksimalkan mungkin pada pengerjaan skripsi. Peneliti juga menyadari bahwa ada kekurangan dalam berproses dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk meneliti tentang penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak). Dalam hal ini, peneliti mengambil data tidak semudah yang di angankan. Peneliti juga mengambil data tidak boleh sembarangan, karena data ini bersifat rahasia dari organisasi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Umar Suryadi Bakry, *“Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional”*, Yogyakarta:Deepublish, 2016.
- Rohmat Taufiq, *“Sistem Informasi Manajemen”*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013.
- Tata Sutabri, *“Sistem Informasi Manajemen”*, Yogyakarta:Andi Offset, 2005.
- Nafiudin, *Buku Ajar Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta:Qiara Media.
- Elsi Kartika Sari, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Jakarta:PT.Grasindo.
- Nur Hisamuddin, *“Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh”*, Jurnal Zakat dan Wakaf, (Vol.3, No.1, 2016).
- Yanti,Miwan,dan Vika, *“SISWAQU(Sistem Informasi Wakaf Quran)”*, IJCIT (Indonesian Journal On Computer and Information Technology), (Vol.3 No.2 2018).
- Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto, *“Aplikasi Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset Wakaf”*, (Semarang: Program Studi Manajemen Informatika & Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro, 2015).
- Mohammad Rizki Bayu, *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen PadaBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah”*, (Jakarta: Program Studi

Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

Sonhaji, “*Sistem Infomasi Akuntansi Manajemen Syariah Untuk Organisasi Islam*”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, (Vol.8 No.1 tahun 2017).

Rizal Fadila dan Ferry Ferdian D, “*Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Pegawai Pada Kantor Urusan Agama (KUA)*”, Jurnal INFOMATEK, (Vol.21, No.2, 2019).

Jarkawi dan Riadhul Muttaqin, “*Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-Dokumen*”, “JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)”, (Vol.3 No.2, 2018).

Iramsyah Noor, “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di KUA Pada Wilayah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara*”, (Jakarta: Pascasarjana, Universitas Terbuka, 2018).

Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto, “*Sistem Informasi Geografis E-Wakaf Sebagai Model Pendukung Keputusan Pemberdayaan Wakaf Produktif*”, IKRAITH-INFORMATIKA(Vol.1, No.2, 2017).

M.Bensekh B dan Qurrotul Aini, “*Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi Pembayaran Fee Marketer Berbasis Web Pada Wakaf Center Jakarta Selatan*”, Sistem Informasi (Vol.4, No.1, 2011).

- M.Faisal, *“SIM (Sistem Informasi Manajemen) Jaringan”*, Malang:Malang Press.
- Tundung Subali Patma, Mohammad Maskan dan Alifiulahtin Utaminingsih, *“Sistem Informasi Manajemen Guna Mendukung Keputusan”*, UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema, 2018.
- Suryadharma dan Triyani Budyastuti, *“Sistem Informasi Manajemen”*, Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Yulia Djahir dan Dewi Pratita, *“Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen”*, Yogyakarta:Deepublish, 2014.
- Elsi Kartika Sari, *“Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf”*, Jakarta:PT.Grasindo.
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *“Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Quan dan As-sunnah”*, Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *“Paradigma Baru Wakaf di Indonesia”*, Jakarta:Kemenag RI, 2013.
- Rosady Ruslan, *“Metode Penelitian:Public Relations dan Komunikasi”*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Saefuddin Anwar, *“Metode Penelitian”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Istijanto, “*Riset Sumber Daya Manusia*”, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*”, Bandung:Alfabeta, 2012.
- Johny Dimiyati, “*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Lexy J.Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Yusuf, “*Metode Penelitian (kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan)*”, Jakarta:Kencana, 2017.
- Ahmad Muhibin dan Ananda Risya T, “*Perancangan Mobile Aplikasi Tabung Wakaf Indonesia*”, e-Proceeding of Art & Design (Vol.4, No.3, 2017).